

**OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR SYALSA BILLAH

NIM 210203110015



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE*
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**

SKRIPSI

OLEH:

NUR SYALSA BILLAH

NIM 210203110015



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN
PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota
Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 2 Juni 2025

Penulis



Nur Syalsa Billah

NIM 210203110051

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Nur Syalsa Billah NIM: 210203110015 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 2 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Yayuk Whindari, S.H., M.H. L.LM
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nur Syalsa Billah
NIM : 210203110015
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM
Judul Skripsi : **OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM
MENINGKATKAN PROFESIONALISME
PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN
PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	04 Maret 2025	Revisi judul	
2	27 Maret 2025	Revisi Latar Belakang dan Kerangka Teori	
3	11 Maret 2025	Persetujuan seminar proposal	
4	17 Maret 2025	Revisi Proposal	
5	24 Maret 2025	Revisi BAB II dan BAB III	
6	08 April 2025	Konsultasi Bab IV	
7	17 April 2025	Pengecekan Bab IV	
8	21 Mei 2025	Revisi Bab IV Pembahasan	
9	02 Juni 2025	ACC Bab IV dan Revisi teknik penulisan	
10	2 Juni 2025	Persetujuan sidang skripsi	

Malang, 2 Juni 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan penguji skripsi saudara Nur Syalsa Billah, NIM 210203110015, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (STUDI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 85

Dengan Penguji :


1. Khairul Umam, M.HI.
NIP. 199003312018011001


Ketua

2. Sheila Kusuma Wardani Amnesti, M.H
NIP. 198905052020122003



Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum
NIP. 196509041999032001


Penguji Utama

Malang, 20 Juni 2025
Dekan,




Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

(QS. At-Taubah: 105)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, Segala syukur dan pujian bagi Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat serta pertolongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“OPTIMALISASI SISTEM SIAKBA DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PENYELENGGARA PEMILU BERDASARKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)”** dengan baik dan lancar. Sholawat serta Salam kita haturkan kepada nabi besar kita nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik untuk kita semua dalam menjalankan hidup ini dengan baik sesuai ketentuan syariat Islam. Dengan meneladani beliau, Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang beriman dan layak menerima syafaat Nabi di hari pembalasan. Aamiin.

Dengan segala arahan, pembelajaran dan juga bantuan yang telah diberikan dengan tulus, maka penulis dengan hormat dan juga kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang mendalam kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M., selaku dosen pembimbing selama peneliti menyusun skripsi ini. Peneliti ucapkan banyak terima kasih atas arahan, saran dan juga bimbingannya selama menempuh penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Jundiani, S.H.,M.Hum., sebagai dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih atas segala bimbingan, motivasi serta dukungan ibu.
6. Dewan Penguji Skripsi, yang telah memberikan saran dan arahan yang berharga kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat disempurnakan dengan baik.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis menyampaikan terima kasih atas ilmu, bimbingan, dan dedikasi yang telah diberikan selama masa studi. Semoga segala ilmu yang diajarkan menjadi amal jariyah dan mendapat ganjaran pahala serta ridha Allah SWT.
8. Kedua orang tua tersayang, Bapak Sumijo dan Ibu Sri Rahayu terima kasih atas semua perjuangan yang telah mereka berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga sampai pada titik ini dan menjadi sarjana. Terima kasih juga atas semua doa-doa yang senantiasa ayah dan mama panjatkan untuk keberhasilan peneliti dalam menggapai segala impian serta

cita-cita dan terima kasih juga untuk adik-adik yang penulis cintai atas doa dan dukungannya.

9. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penulisan mulai dari awal hingga akhir penelitian ini. Terima kasih untuk kalian semua.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap ilmu yang telah diperoleh selama menempuh studi di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kemaslahatan umat, serta menjadi amal kebajikan yang bernilai ibadah di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna dan tentu memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Malang, 2 Juni 2025

Nur Syalsa Billah
NIM. 210203110015

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standar yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standar khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik dibawah)
ض	Đad	Đ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / إ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / اِ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dhammah dan</i> <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

E. Ta' Marbutah

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *dammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan

menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَيْدِيَّةُ : *al-madinah al-fādīlah*

إِلْحَافٌ : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عَدُوُّ : *'aduwwun*

Jika huruf *alif* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī). Contohnya:

عَرَبٌ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَالِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفُلُوسُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أَمْرٌ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata "Allah" didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

الله : dīnillah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalālāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

الله : fi rahmatillah

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan

pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al Gazāli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
المخلص.....	xxv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori.....	22
1. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA).....	22
2. <i>Good Governance</i>	27
3. <i>Maslahah Al-Mursalah</i>	37
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45

E. Metode Pengumpulan Data	45
F. Metode Analisis Data	47
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	48
1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang	48
B. Optimalisasi Penggunaan Sistem SIAKBA di KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i>	52
1. Efektivitas Penggunaan Sistem SIAKBA pada Penyelenggara Pemilu di KPU Kota Malang berdasarkan Prinsip <i>Good Governance</i>	53
2. Hambatan dan Evaluasi Penggunaan Sistem SIAKBA dalam Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.....	58
C. Tinjauan <i>Maslahah Al-Mursalah</i> Terhadap Optimalisasi Sistem SIAKBA dalam Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kota Malang.....	63
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu	16
----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Fitur Aplikasi SIAKBA.....	25
Gambar 2 Fitur Aplikasi SIAKBA.....	26
Gambar 3 Struktur Organinsasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang	51

ABSTRAK

Nur Syalsa Billah, 210203110015, 2025. **Optimalisasi Sistem SIAKBA dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip *Good Governance* (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang)**. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Yayuk Whindari, S.H., M.H. L.LM

Kata kunci: *Good Governance, KPU Kota Malang, SIAKBA, Masalah Al-Mursalah.*

Pemanfaatan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu menjadi salah satu upaya penting untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Salah satunya adalah penerapan Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai sistem pendukung rekrutmen badan adhoc secara digital. Sistem ini mulai digunakan secara nasional pada Pemilu 2024 sebagai pengganti metode manual untuk mempermudah Komisi Pemilihan Umum dalam perekrutan anggota KPU dan badan adhoc sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi SIAKBA di KPU Kota Malang, terutama dalam mendukung prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan profesionalisme, juga penelitian ini dikaji kesesuaiannya dengan perspektif *masalah mursalah* sebagai metode ijthad.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis (*sosio legal research*). Data yang digunakan dalam penelitian meliputi data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak terkait, yaitu KPU Kota Malang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIAKBA telah memberikan dampak positif dalam proses seleksi badan adhoc dan dinilai sudah optimal, terutama dalam hal efisiensi administrasi dan objektivitas seleksi. Namun, masih ada kendala teknis seperti gangguan server dan keterbatasan fitur sistem. Dalam pandangan *masalah al-mursalah* dalam penggunaan sistem SIAKBA juga sudah sesuai dengan kriteria *masalah al-mursalah* dalam segi kemaslahatan yang nyata, kemaslahatan umum, tidak bertentangan dengan nash, masuk dalam *maqashid al-syari'ah*, bersifat *daruriyah* dan tidak bertentangan dengan akal sehat.

ABSTRACT

Nur Syalsa Billah, 210203110015, 2025. **Optimization of the SIAKBA System in Improving the Professionalism of Election Organizers Based on the Principles of Good Governance (Study at the General Election Commission of Malang City)**. Thesis, Constitutional Law (*Siyasah*) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor Yayuk Whindari, S.H., M.H. L.LM

Keywords: *Good Governance, KPU Malang City, SIAKBA, Maslahah Al-Mursalah.*

The use of technology in the conduct of elections is one of the important efforts to improve the quality of democracy in Indonesia. One such effort is the implementation of the KPU Member and Ad Hoc Body Information System (SIAKBA) by the General Elections Commission (KPU) as a digital support system for the recruitment of ad hoc bodies. This application began to be used nationally in the 2024 elections as a replacement for manual methods to facilitate the General Elections Commission in recruiting KPU members and ad hoc bodies as election organizers. This study aims to analyze the optimization of SIAKBA at the KPU in Malang City, particularly in supporting the principles of *good governance* such as transparency, accountability, effectiveness, and professionalism. Additionally, this study examines its alignment with the perspective of *maslahah mursalah* as a method of *ijtihad*.

This study employs a legal-empirical method with a sociological-legal approach (socio-legal research). The data used in this study includes primary, secondary, and tertiary data. Data collection techniques were conducted through literature review, documentation, and interviews with relevant parties, namely the Malang City Election Commission.

The results of the study indicate that the use of SIAKBA has had a positive impact on the selection process of ad hoc bodies and is considered optimal, particularly in terms of administrative efficiency and selection objectivity. However, there are still technical challenges such as server disruptions and limitations in the application's features. From the perspective of *maslahah al-mursalah*, the use of the SIAKBA application is also in line with the criteria of *maslahah al-mursalah* in terms of tangible benefits, public interest, not contradicting the text, aligning with the objectives of Sharia law, being essential, and not contradicting common sense.

الملخص

نور شالسا بيلله، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠٣١١٠٠١٥، تحسين نظام **SIAKBA** في تعزيز احترافية منظمي الانتخابات بناءً على مبادئ الحوكمة الرشيدة (دراسة في لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج). أطروحة، برنامج دراسات القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانج. المشرف: يايوك وينداري، S. H, M. H, L.LM

الكلمات المفتاحية: الحوكمة الرشيدة، لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج، نظام المعلومات الإدارية للانتخابات العامة، المصلحة العامة.

استخدام التكنولوجيا في تنظيم الانتخابات يعد أحد الجهود المهمة لتحسين جودة الديمقراطية في إندونيسيا. أحد هذه الجهود هو تطبيق نظام معلومات أعضاء اللجنة الانتخابية العامة والهيئات المؤقتة كنظام دعم للتوظيف الرقمي للهيئات (KPU) من قبل اللجنة الانتخابية العامة (SIAKBA) المؤقتة. بدأ استخدام هذا التطبيق على الصعيد الوطني في الانتخابات العامة لعام 2024 كبديل للطرق اليدوية لتسهيل عملية توظيف أعضاء اللجنة الانتخابية العامة والهيئات المؤقتة كمنظمين في لجنة الانتخابات العامة **SIAKBA** للانتخابات. يهدف هذا البحث إلى تحليل تحسين نظام لمدينة مالانج، خاصة في دعم مبادئ الحوكمة الرشيدة مثل الشفافية والمساءلة والفعالية والمهنية، كما يتم دراسة مدى ملاءمته لمنظور المصلحة العامة كأسلوب للاجتهااد.

هذا البحث يستخدم المنهج القانوني التجريبي مع نهج قانوني اجتماعي (البحث القانوني الاجتماعي) البيانات المستخدمة في البحث تشمل البيانات الأولية والثانوية والثالثية. تقنية جمع البيانات تتم من خلال الدراسة المكتبية والتوثيق والمقابلات مع الجهات المعنية، وهي لجنة الانتخابات في مدينة مالانج.

قد أحدث تأثيرًا إيجابيًا في عملية اختيار الهيئات **SIAKBA** نتائج البحث تظهر أن استخدام نظام المؤقتة واعتُبر أنه قد بلغ المستوى الأمثل، لا سيما من حيث كفاءة الإدارة وموضوعية الاختيار. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العوائق التقنية مثل انقطاع الخدمة في الخادم ومحدودية ميزات التطبيق. من فإنه يتوافق مع معايير المصلحة المرسل، **SIAKBA** وجهة نظر المصلحة المرسل في استخدام تطبيق من حيث المصلحة الحقيقية، والمصلحة العامة، وعدم التعارض مع النص، وكونه ضمن مقاصد الشريعة، وكونه ضروريًا، وعدم التعارض مع العقل السليم.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menetapkan bahwa Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil-wakil rakyat harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilu di selenggarakan oleh lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945.¹ Dilaksanakannya Pemilu untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis.²

Demokratis merupakan garis utama sistem pemerintah berdasarkan partisipasi rakyat.³ Keberhasilan pemilu tidak hanya bergantung pada mekanisme pemungutan suara tetapi juga pada profesionalisme penyelenggara pemilu. Dalam konteks ini, Komisi Pemilihan Umum Kota (KPU) Malang berusaha untuk terus meningkatkan kualitas rekrutmen badan adhoc untuk memastikan penyelenggara pemilihan yang terpercaya dan berkeadilan. Salah satu inovasi yang digunakan adalah Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc yang disebutkan dalam

¹ “Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (7) ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’” (<https://peraturan.bpk.go.id/details/37644/uu-no-7-tahun-2017>, t.t.).

² “UU No.7 Tahun 2017.pdf,” diakses 6 Maret 2025, <https://www.mkri.id/public/content/pemilu/UU/UU%20No.7%20Tahun%202017.pdf>.

³ Colla Elly Novianti, “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan,” *Jurnal Konstitusi*, 2013.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022.⁴ Siakba adalah sistem baru untuk sistem informasi KPU, sistem ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2024 sebagai pengganti metode manual yang dinilai kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan administratif. Sistem ini sangat berguna dalam proses perekrutan untuk anggota KPU dan Badan Adhoc. Platform digital yang bertujuan mendukung profesionalisme penyelenggara pemilu ini, memperkuat prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses perekrutan Badan Adhoc.⁵

Profesionalisme dalam penyelenggara pemilihan umum menjadi aspek mendasar untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Sebagai salah satu penyelenggara pemilihan tingkat regional, KPU Kota Malang adalah sistem yang efisien ketika mendirikan Badan Adhoc, termasuk Komisi Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Sebelum menerapkan SIAKBA, Proses pemilihan badan adhoc Kota Malang dilakukan secara manual dan sering mengalami berbagai kendala. Dalam hal Batas waktu, penyimpangan manajemen, dan kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi. Keberadaan SIAKBA menjadikan pemilihan lebih sistematis sehingga penyaringan calon anggota lebih transparan dan objektif.⁶

⁴ “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum” (Komisi Pemilihan Umum RI, 2022).

⁵ Elsa Frafidya, Muhammad Ishak Syahadat, dan Sri Afrianti Utami, “Digitalisasi Rekrutmen Di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc,” *JAPMAS : Jurnal Politik Dan Demokrasi* 2, no. 2 (9 Oktober 2024): 130, <https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.36>.

⁶ Lidia Anggraini Dan Muhammad Nur Budiyanto, “Efektivitas Aplikasi Siakba (Sistem Informasi Anggota Kpu Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian Di Kpu Kota Palembang)” (Undergraduate, Sriwijaya University,

Penggunaan Siakba menunjukkan kemajuan dalam proses pemilihan di Kota Malang yang menunjukkan sistem SIAKBA dinilai sudah optimal namun masih mengalami beberapa kendala diantaranya, dibutuhkan waktu lama dari fase seleksi. Ini menunjukkan bahwa efisiensi waktu tidak sepenuhnya tercapai. Selain itu, pendaftar mengalami keterbatasan teknis saat mengunggah dokumen. Ini menunjukkan bahwa sistem harus stabil dan ramah pengguna. Juga, masalah aksesibilitas harus dipertimbangkan ketika kandidat dari daerah pinggiran melaporkan kesulitan saat mengakses Internet ketika berpartisipasi dalam pilihan.⁷ Tingkat kepuasan proses digital belum sepenuhnya memuaskan, dengan hanya beberapa pendaftar yang puas. Selain itu, peserta dalam pengaduan belum menerima tindak lanjut yang cepat, menyulitkan pendaftar untuk memahami struktur pendaftaran Siakba. Data ini menunjukkan bahwa sementara penggunaan Siakba berbasis teknologi, masih membutuhkan peningkatan dalam aspek teknis, layanan, dan kemampuan digital pengguna.

SIAKBA merupakan satu set sistem teknologi informasi berbasis web yang memfasilitasi. Pertama, KPU dan Badan Adhoc (PPK, PPS, PPLN). Kedua, PAW Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Badan Adhoc. Ketiga, manajemen data dan dokumen manajemen berkelanjutan. SIAKBA adalah sistem yang kemudian digunakan masyarakat untuk mendaftarkan lembaga-lembaga Adhoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Mereka yang mendaftarkan sebagai anggota PPK atau PPS dapat memasukkan data

2024), 10, <https://Repository.Unsri.Ac.Id/142952/>.

⁷ M. Toyib, Wawancara, (Malang 14 April 2025)

mereka melalui situs web SIAKBA. Proses pendaftaran didasarkan pada versi digital ini, masyarakat dapat mendaftar langsung dari usia dan menjadi bagian dari oleh penyelenggara pemilihan. Ini memastikan keterbukaan dan transparansi proses pendaftaran.

SIAKBA tidak hanya membantu dalam hal perekrutan Anggota KPU dan Badan Adhoc tetapi juga untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). *Good Governance* adalah indikator yang baik untuk pemilihan demokratis yang dapat dipercaya. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam *Good Governance* ialah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Tata kelola pemerintahan yang baik juga dapat dilihat dari berbagai aspek salah satunya melalui Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, pelayanan umum dan pelayanan yang baik.⁸ Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik oleh Siakba tidak hanya akan berkontribusi untuk meningkatkan kualitas pemilihan anggota KPU juga Badan Adhoc, tetapi juga akan memperkuat kepercayaan publik dalam pelaksanaan pemilihan di Kota Malang. Dengan pemerintahan yang baik, KPU Kota Malang dapat memastikan bahwa semua orang yang dipilih dalam badan adhoc memiliki integritas dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan penyelenggara pemilu.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua faktor kunci dalam

⁸ “Pasal 10 ayat (1) ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014’ tentang Administrasi Pemerintahan,” t.t., <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38695/uu-no-30-tahun-2014>.

penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Melalui pemanfaatan sistem SIAKBA, KPU Kota Malang berupaya meningkatkan kedua aspek tersebut, khususnya dalam proses perekrutan Badan Adhoc. Sebelum penerapan SIAKBA, proses seleksi sering menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya keterbukaan informasi, potensi penyalahgunaan wewenang, serta minimnya dokumentasi yang sistematis.⁹ Kehadiran SIAKBA memberikan kemajuan signifikan dalam membangun sistem rekrutmen yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas penyelenggara pemilu, tetapi juga mencerminkan bentuk ikhtiar dalam mewujudkan masalah (kemaslahatan) bersama, yakni terciptanya proses demokrasi yang adil, bersih, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Islam, konsep yang mengatur tentang suatu kepentingan umum yang bermanfaat demi kemaslahatan rakyat disebut dengan *Maslahah Al-Mursalah*. *Maslahah Al-Mursalah* adalah apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang menolaknya.¹⁰ Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum memiliki wewenang untuk mengoptimalisasikan sistem perekrutan Anggota KPU dan Badan Adhoc sebagai bagian dari penyelenggara pemilu demi terciptanya kemaslahatan rakyat melalui sistem SIAKBA.

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai optimalisasi sistem SIAKBA berdasarkan prinsip *good*

⁹ M. Toyib, Wawancara, (Malang 14 April 2025)

¹⁰ Prof Dr H. Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Prenada Media, 2014).

governance dan juga dari pandangan *masalah al-mursalah* demi terlaksananya profesionalisme penyelenggara pemilu di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengangkat judul “Optimalisasi Sistem SIAKBA dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip Good Governance (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana optimalisasi penggunaan sistem SIAKBA di KPU Kota Malang dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *Good Governance*?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah Al-Mursalah* terhadap penggunaan sistem SIAKBA di KPU Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis optimalisasi sistem SIAKBA di KPU Kota Malang dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *Good Governance*.
2. Untuk menganalisis penggunaan sistem SIAKBA di KPU Kota Malang berdasarkan perspektif *Maslahah Al-Mursalah* dalam rangka menilai kemanfaatannya bagi penyelenggaraan pemilu.

D. Manfaat Penelitian.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Penelitian ini dapat Menambah wawasan dan literatur ilmiah mengenai optimalisasi sistem SIAKBA dalam mendukung profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *Good Governance*, khususnya dalam konteks penggunaan SIAKBA di KPU Kota Malang.
- b) Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat Memberikan kontribusi pada penelitian berikutnya terkait penggunaan teknologi digital perspektif *Maslahah Al-Mursalah*

2. Secara Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta menambah wawasan peneliti dalam bidang penyelenggaraan pemilu khususnya mengenai *system* informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).
- b) Bagi KPU Kota Malang, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi KPU Kota Malang dalam meningkatkan keoptimalan SIAKBA berdasarkan prinsip *Good Governance*, serta menjadi bahan evaluasi bagi pengembang sistem dalam mengoptimalkan fitur SIAKBA.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat sejumlah istilah yang perlu dijelaskan secara spesifik agar ruang lingkup analisis dan pemahaman terhadap objek yang diteliti semakin jelas. Definisi operasional yang dihadirkan bertujuan untuk memberikan batasan yang tegas terkait istilah-istilah yang digunakan, sehingga dapat disesuaikan dengan konteks dan tujuan penelitian. Istilah-istilah tersebut meliputi:

1. Optimalisasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah optimalisasi berasal dari kata dasar optimal yang merujuk pada arti terbaik, paling tinggi, atau paling menguntungkan. Ini berarti proses atau tindakan yang bertujuan untuk menjadikan sesuatu yang terbaik, tertinggi, atau mengoptimalkan cara dan aktivitas agar mencapai hasil yang maksimal. Dengan demikian, optimalisasi dapat dipahami sebagai suatu tindakan, proses, atau metode untuk membuat suatu hal (seperti desain, sistem, atau keputusan) menjadi lebih sempurna, fungsional, atau lebih efektif.¹¹

2. SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc)

SIAKBA adalah sistem digital yang transparan dan efisien digunakan dalam indikator utama dalam bentuk akurasi data, kemudahan akses, dan efektivitas proses seleksi juga manajemen penyelenggara pemilu.¹²

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih perwakilan

¹¹ “Arti kata optimalisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 15 Juni 2025, <https://kbbi.web.id/optimalisasi.html>.

¹² Agung Nugroho, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia* (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2022), 262.

rakyat dan pemimpin pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, diukur berdasarkan tingkat partisipasi pemilih, transparansi proses, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.¹³

4. *Good Governance*

Good Governance adalah prinsip tata kelola yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan, dengan indikator utama dalam bentuk keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat, kepatuhan hukum, dan efektivitas manajemen sumber daya publik.¹⁴

5. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian masalah menurut istilah, ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *shara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *shara'* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *maslahah* dan menolak *mafsadah*. *Maslahah Al-Mursalah*, al-Ghazali mendefinisikannya, bahwa *maslahah al-mursalah* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *shara'*, yang tidak didukung oleh dalil tertentu namun tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar

¹³ Wahyu Hindiawati, "Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum Yang Demokratis," *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 4, No. 1 (30 April 2024): 193, <https://doi.org/10.53363/Bureau.V4i1.400>.

¹⁴ Fitria Andalus Handayani dan Mohamad Ichsan Nur, "Implementasi Good Governance Di Indonesia," *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (10 Juni 2019): 9, <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>.

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, 1 ed. (Banda Aceh: Turats, 2017).

pembahasan dapat terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat beberapa sub bab, diantaranya latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini mencakup penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi. Selain itu bab ini juga memuat landasan teori yang relevan dengan topik penelitian, seperti pembahasan tentang Komisi Pemilihan Umum, Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), *Good Governance*, serta *Masalah Mursalah*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, didalamnya dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini merupakan bagian utama dari penelitian yang menyajikan hasil dari data wawancara dan dokumentasi. Bab ini mencakup pembahasan Gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Optimalisasi Sistem SIKBA dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip *Good Governance* di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Sub bab terakhir dari bab ini membahas tinjauan *Masalah Al-Mursalah* terhadap optimalisasi sistem SIKBA untuk menilai sejauh mana sistem ini dapat memudahkan pegawai KPU dalam merekrut

anggota KPU dan badan adhoc penyelenggara pemilu.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian. Kesimpulan diambil berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sementara saran diberikan sebagai kontribusi penulis terhadap pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang optimalisasi SIAKBA dalam konteks penyelenggaraan pemilu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penting untuk meninjau penelitian sebelumnya terkait dengan topik yang dibahas saat ini. Ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dan replikasi dan untuk mendapatkan perbandingan dan referensi dari beberapa penelitian sebelumnya untuk lebih fokus pada pengembangan aspek yang belum dibahas secara rinci. Beberapa penelitian yang relevansi dengan topik penelitian ini meliputi:

1. Hervina Damayanti, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung dengan judul penelitian "*Strategi Badan Ad Hoc dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*" tahun 2024. Penelitian ini berfokus pada peran Badan Adhoc dalam penyelenggaraan pemilu serta strategi untuk meningkatkan efektivitas dan transparansi kinerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan kinerja Badan Adhoc kurang optimal, yaitu keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi dalam pelaksanaan tugas, serta rendahnya integritas dalam proses penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan strategi penguatan sumber daya manusia, peningkatan transparansi, serta implementasi kinerja yang berintegritas untuk memastikan pemilu yang lebih berkualitas dan demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi-strategi yang diterapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

Badan Ad Hoc serta meminimalkan kecurangan dalam pemilu.¹⁶

2. Muhammad Amin, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan judul penelitian "*Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam Menyelenggarakan Pemilu*" tahun 2023. Penelitian ini menyoroti penggunaan sistem SIAKBA sebagai inovasi dalam proses perekrutan badan adhoc oleh KPU. SIAKBA dirancang untuk mempermudah administrasi dan verifikasi calon anggota KPU serta badan adhoc secara daring, yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi rekrutmen. Penelitian ini mengungkap bahwa meskipun sistem ini menawarkan kemudahan dalam pendaftaran dan seleksi, masih terdapat kendala berupa rendahnya animo masyarakat untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu, keterbatasan sumber daya manusia, serta kurangnya pemahaman teknologi dalam mengoperasikan sistem SIAKBA. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi para calon anggota badan adhoc agar sistem ini dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.¹⁷
3. Ngimadudin dan Supriadi, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Bumi Silampari Lubuklinggau, dengan judul penelitian "*Pemikiran Kritis dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara*" tahun 2024. Penelitian ini menganalisis implikasi hukum

¹⁶ Hervina Damayanti, Choirul Salim, dan Hendra Irawan, "Strategi Badan Ad Hoc Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia," *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (24 Desember 2024): 379–87, <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.687>.

¹⁷ Muhammad Amin Dkk., "Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilu," *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 8 (9 Agustus 2023): 832–39, <https://doi.org/10.55681/Swarna.V2i8.784>.

Tata negara dalam penggunaan sistem daring untuk merekrut penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan aspek keadilan, transparansi, serta akuntabilitas. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meskipun platform daring seperti SIAKBA dan Bawaslu dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam proses rekrutmen, masih ada tantangan seperti ketimpangan akses teknologi, risiko keamanan data, dan kemungkinan eksklusi bagi kelompok masyarakat yang kurang menguasai teknologi. Oleh karena itu, studi ini menekankan pentingnya adanya regulasi yang fleksibel serta mekanisme perlindungan data yang efektif untuk menjaga integritas dan legitimasi pemilu. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis dokumen dan tinjauan literatur, penelitian ini memberikan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang lebih responsif terhadap kemajuan teknologi di dalam proses demokrasi.¹⁸

4. Amanda Aditya Putri, mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur dengan judul penelitian "*Penerapan E-Government Melalui SIAKBA dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo*" tahun 2025. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan SIAKBA sebagai elemen dari *e-government* dalam proses pengaturan dan rekrutmen badan adhoc di Kabupaten Sidoarjo. Dengan merujuk pada teori *e-government* yang dikemukakan oleh Richardus Eko Indrajit, studi ini menilai enam komponen utama: pengembangan konten, peningkatan kemampuan sumber daya

¹⁸ Ngimadudin Ngimadudin dan Supriadi Supriadi, "Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara," *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (29 Februari 2024): 97–108, <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>.

manusia, konektivitas infrastruktur, aturan siber, interaksi masyarakat, dan pola pendanaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa SIAKBA dapat meningkatkan efisiensi dalam administrasi, ketepatan data, serta kemudahan akses informasi. Meski demikian, masih ada beberapa hambatan teknis, seperti kurangnya perangkat keras yang memadai, keterampilan SDM yang belum optimal, dan terbatasnya anggaran. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur, pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta distribusi dana yang lebih baik untuk mengoptimalkan penerapan SIAKBA dalam mendukung administrasi pemilu yang lebih efektif dan transparan.¹⁹

5. Azkiyah Rahmita Fauziah, mahasiswa Universitas Jember, dengan judul penelitian "*Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Digital*" tahun 2023. Penelitian ini membahas peran teknologi digital dalam memperlancar tahapan pemilu serentak 2024 dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Studi ini menyoroti bagaimana media sosial serta berbagai sistem digital telah digunakan sebagai alat komunikasi dan informasi oleh penyelenggara pemilu. Dengan pendekatan studi normatif, penelitian ini mengungkap bahwa teknologi digital berperan dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi dalam penyelenggaraan pemilu. Namun, penelitian ini juga menekankan pentingnya peningkatan keterampilan dan keahlian penyelenggara pemilu dalam mengelola teknologi

¹⁹ Amanda Aditya Putri dan M. Agus Muljanto, "Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di KPU Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 1 (31 Januari 2025), <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.231>.

digital guna mencegah kesalahan serta meningkatkan profesionalisme. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan pelatihan intensif bagi penyelenggara pemilu serta optimalisasi pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.²⁰

Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Unsur Kebaruan
1	Hervina Damayanti, Choirul Salim, Hendra Irawan, <i>Strategi Badan Ad Hoc dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia</i> , Jurnal Tana Mana, (Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2024)	Meneliti strategi untuk meningkatkan kinerja badan adhoc dalam penyelenggaraan pemilu, dengan fokus pada penguatan SDM, transparansi, dan integritas.	1.Penguatan SDM: Meliputi rekrutmen ketat, bimbingan teknis (Bimtek), supervisi, dan evaluasi berkala. 2. Transparansi Kinerja: Publikasi informasi secara berkala, melibatkan masyarakat, serta mekanisme pelaporan yang terbuka. 3.Integritas: Menggunakan sistem seperti	Penelitian terdahulu berfokus pada strategi peningkatan kinerja badan adhoc secara umum berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, dengan menyoroti pemanfaatan SIREKAP dan SIAKBA. Penelitian ini lebih spesifik pada optimalisasi SIAKBA dalam rekrutmen badan adhoc di KPU Kota Malang, dengan pendekatan <i>Good</i>

²⁰ Azkiyah Rahmita Fauziah dkk., “Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital,” *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (15 Juni 2023): 51, <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>.

			SIREKAP dan SIAKBA untuk transparansi data, evaluasi berkala, dan penegakan kode etik.	<i>Governance</i> dan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> untuk meningkatkan profesionalisme dan efisiensi pemilu.
2	Muhammad Amin, Reza Noor Ihsan, Mahmudah, Leilannuur, Fachrul Ramadhan Alamsyah, Raudhatul Utrajjah, <i>Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi SIAKBA oleh KPU dalam Penyelenggarakan Pemilu</i> , Jurnal SWARNA, (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2023)	Menganalisis implementasi aplikasi SIAKBA untuk perekrutan badan adhoc KPU dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pemilu.	1.Kemudahan Sistem SIAKBA: Mempermudah pendaftaran online badan adhoc, meningkatkan transparansi dan aksesibilitas. 2.Kendala yang Dihadapi: Rendahnya animo masyarakat, keterbatasan SDM, serta belum optimalnya sistem administrasi dan pengelolaan data di KPU. 3.Solusi yang Ditawarkan: Sosialisasi berkelanjutan, pelatihan teknologi, dan	Penelitian terdahulu membahas bimbingan teknis (Bimtek) dalam pembentukan badan adhoc melalui sistem SIAKBA, dengan fokus pada kemudahan pendaftaran, kendala SDM, dan efisiensi sistem. Penelitian dalam skripsi ini lebih spesifik pada optimalisasi SIAKBA dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> , dengan studi kasus di KPU Kota Malang. Penelitian ini

			optimalisasi sistem administrasi digital.	mengkaji efektivitas SIAKBA dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas rekrutmen menggunakan prinsip <i>Good Governance</i> . Hal ini memberikan analisis lebih dalam dibandingkan penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada aspek teknis penggunaan SIAKBA.
3	Ngimadudin, Supriadi, <i>Pemikiran Kritis dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara</i> , Jurnal Hutanasyah, (Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Lubuklinggau, 2024)	Menganalisis pengaruh penerapan sistem daring dalam proses perekrutan penyelenggara pemilu berdasarkan sudut pandang hukum tata negara.	1. Keunggulan Sistem Daring: Mempermudah akses dan mempercepat proses perekrutan. 2. Tantangan: Ketidakmerataan dalam akses teknologi, perlindungan data, dan kemungkinan penyalahgunaan sistem. 3. Implikasi Hukum: Diperlukan	Penelitian terdahulu menyoroti rekrutmen penyelenggara pemilu menggunakan sistem online dari perspektif hukum tata negara. Penelitian dalam skripsi ini lebih spesifik pada optimalisasi SIAKBA dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu di KPU

			undang-undang yang tegas untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum dasar dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum.	Kota Malang, dengan pendekatan <i>Good Governance</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> untuk menilai efektivitas digitalisasi dalam rekrutmen badan adHoc. Studi ini lebih fokus pada praktik dan dampak implementasi di tingkat daerah, bukan hanya analisis hukum secara makro.
4	Amanda Aditya Putri, M. Agus Muljanto, <i>Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo</i> , Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa, (UPN Veteran Jawa Timur, 2025)	Mempelajari penerapan sistem SIAKBA dalam pengelolaan petugas badan adhoc di Kabupaten Sidoarjo untuk persiapan Pilkada 2024.	1.Keunggulan SIAKBA: Meningkatkan efisiensi pengelolaan, ketepatan data, dan kemudahan akses informasi. 2.Hambatan Implementasi: Kendala perangkat keras, keterampilan sumber daya manusia, dan masalah anggaran. 3.Solusi yang	Penelitian terdahulu meneliti penerapan SIAKBA dalam administrasi petugas badan adhoc pada Pilkada 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo, dengan fokus pada aspek <i>e-government</i> berdasarkan teori Richardus Eko Indrajit. Penelitian dalam skripsi ini lebih menitikberatkan pada optimalisasi

			Disarankan: Peningkatan infrastruktur, pelatihan yang berkelanjutan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan penyediaan dana yang lebih cukup.	SIAKBA dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu di KPU Kota Malang, Penelitian ini akan berfokus pada pengoptimalisasi an sistem SIAKBA di KPU Kota Malang melalui prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> .
5	Azkiyah Rahmita Fauziah, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, Yuhana Erni Pertiwi, <i>Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Digital</i> , Jurnal Kajian Konstitusi, (Universitas Jember, 2023)	Menganalisis peran teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pemilu serentak 2024, khususnya dalam aspek komunikasi, informasi, dan efisiensi pemilu.	1.Peran Teknologi Digital: Mempermudah tahapan pemilu, meningkatkan transparansi, dan mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat. 2.Tantangan yang Dihadapi: Kesenjangan digital di beberapa wilayah, perlunya peningkatan keterampilan	Penelitian terdahulu membahas pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan kualitas pemilu serentak 2024, dengan fokus pada peran media sosial, <i>e-voting</i> , dan sistem digital dalam tahapan pemilu. Sementara itu, penelitian dalam skripsi ini lebih spesifik pada optimalisasi SIAKBA dalam rekrutmen Badan

			penyelenggara pemilu, serta ancaman keamanan siber. 3.Rekomendasi Peningkatan pelatihan bagi penyelenggara pemilu, investasi infrastruktur digital, dan penguatan regulasi terkait pemanfaatan teknologi digital dalam pemilu.	Adhoc di KPU Kota Malang, dengan menggunakan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> . Penelitian ini tidak hanya membahas pemanfaatan teknologi digital secara umum, tetapi juga meniai kesesuaian penggunaan SIAKBA berdasarkan prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Maslahah Mursalah</i> .
--	--	--	---	--

Berdasarkan ulasan lima poin dari penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa berbagai studi telah meneliti penerapan teknologi dalam proses perekrutan Badan Adhoc, khususnya menggunakan sistem SIAKBA, dari berbagai perspektif seperti hukum, operasional, dan pelaksanaan *e-government*. Meskipun setiap penelitian menyoroti elemen yang berbeda seperti masalah teknis, efektivitas sistem, serta landasan hukum dan peraturan, tidak ada yang secara mendalam mengkaji bagaimana mengoptimalkan SIAKBA berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance*. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru berupa penilaian menyeluruh terhadap keefektifitasan sistem SIAKBA dalam perekrutan Badan Adhoc di KPU Kota Malang, dengan penekanan pada peningkatan

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan profesionalisme dibandingkan dengan sistem manual. Diharapkan pendekatan ini dapat menghasilkan rekomendasi strategis untuk memperbaiki pengelolaan perekrutan penyelenggara pemilu di masa mendatang.

B. Kerangka Teori.

Kerangka teori digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis Optimalisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *good governance* di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang. Terdapat beberapa teori yang relevan untuk mendukung analisis ini, di antaranya adalah:

1. Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)

a. Pengertian SIKBA

SIKBA adalah sistem berbasis website yang membantu proses dalam administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc yang di gunakan sebagai sistem khusus dari KPU untuk perekrutan yang disebutkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022.²¹

b. Fungsi dan Fitur SIKBA

SIKBA berfungsi untuk mendukung proses penerimaan, administrasi, dan pengelolaan data anggota KPU serta badan adhoc

²¹ “DASAR HUKUM | PDF,” diakses 22 Mei 2025, <https://id.scribd.com/document/804942208/DASAR-HUKUM>.

secara terbuka dan efisien. Sistem ini menitikberatkan pada ketepatan data, kemudahan dalam mengakses informasi, serta optimalisasi dalam seleksi dan pengelolaan penyelenggara Pemilu, mencakup Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan Pemilu di tingkat kecamatan, serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang memiliki peran penting dalam memastikan kelancaran proses pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS).²² Dengan adanya sistem ini, proses administratif terkait rekrutmen, pengelolaan data, serta pemantauan kinerja PPK dan KPPS dapat dilakukan secara lebih efisien dan transparan, sehingga mendukung kelancaran dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pemilu.

Sistem ini memiliki beberapa fungsi utama yang membantu dalam pengelolaan dan pelaksanaan Pemilu, yaitu:²³

1) Mengelola Data Pegawai KPU

Sistem ini digunakan untuk mencatat dan mengatur informasi tentang pegawai KPU.

2) Mengelola Badan Ad Hoc dan Panitia Pemilu, yang mencakup:

- a) Pendaftaran anggota badan ad hoc seperti Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

²² Agung Nugroho, *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*.

²³ "Kpu Kab-Purworejo," Diakses 3 Juni 2025, <https://Kab-Purworejo.Kpu.Go.Id/Blog/Read/Apa-Itu-Siakba-Kpu>.

- b) Memeriksa dan memverifikasi data pendaftar untuk memastikan mereka memenuhi syarat.
 - c) Menyeleksi anggota badan ad hoc yang akan bekerja di dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Seleksi Anggota KPU di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Sistem ini juga digunakan dalam proses pemilihan anggota KPU di berbagai daerah.
- 4) Mencatat Proses Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota
Data mengenai pengangkatan anggota baru atau pergantian anggota yang berhenti akan disimpan dalam sistem.

Selain itu, sistem ini juga menyimpan berbagai jenis data penting, seperti:²⁴

1. Data Panitia Pemilu

Informasi tentang panitia yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu.

2. Data Kependudukan

Digunakan untuk memastikan keabsahan identitas peserta dan penyelenggara Pemilu.

3. Data Wilayah

Informasi mengenai daerah administratif yang membantu dalam penyelenggaraan Pemilu.

²⁴ “KPU KOTA-MALANG,” diakses 3 Juni 2025, <https://kota-malang.kpu.go.id/blog/read/sosialisasi-pengaplikasian-siakba>.


4. Data Partai Politik

Berisi informasi tentang partai politik yang ikut serta dalam Pemilu.

5. Data Peserta Pemilu

Memuat informasi mengenai calon legislatif, calon eksekutif, serta peserta lainnya.

Dengan adanya sistem ini, semua proses terkait Pemilu menjadi lebih mudah, teratur, dan transparan, sehingga memastikan Pemilu berjalan dengan baik dan sesuai aturan.



Gambar 1 Fitur Sistem SIAKBA

NO	Judul	No Surat	Perihal	Tgl Terbit	Aksi
1	PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	924/PP.043-Pu/3573/2022	SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2022-11-20 16:58:35	Aktif
2	PENGUMUMAN TENTANG PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	548/PP.041-Pu/3573/2022	PENETAPAN HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2022	2022-12-04 10:22:28	Aktif
3	PENGUMUMAN PERUBAHAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON PEMILIHAN KECAMATAN DI KOTA MALANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	559/PP.041-Pu/3573/2022	PENETAPAN SELEKSI TERTULIS CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2022-12-08 22:43:39	Aktif
4	PENGUMUMAN PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	571/PP.041-Pu/3573/2022	PENETAPAN HASIL SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2022-12-14 14:30:43	Aktif
5	PENGUMUMAN SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	578/PP.041-Pu/3573/2022	SELEKSI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024	2023-12-18 06:22:56	Aktif

Gambar 2 Fitur Sistem SIAKBA

c. Tujuan SIAKBA

Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) bertujuan untuk mendukung proses rekrutmen, pengelolaan, dan administrasi keanggotaan KPU serta badan adhoc dalam penyelenggaraan Pemilu. Berikut adalah beberapa tujuan utamanya:²⁵

1) Mempermudah Proses Pendaftaran dan Seleksi

Calon anggota KPU dan badan adhoc dapat mendaftar secara daring (online) dan Memfasilitasi proses seleksi dengan sistem yang lebih transparan dan efisien.

2) Meningkatkan Akurasi dan Validitas Data

²⁵ KPU, "SIAKBA Memudahkan Pengelolaan SDM Penyelenggara Pemilu," diakses 3 Juni 2025, <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10634/siakba-mudahkan-pengelolaan-sdm-penyelenggara-pemilu>.

Sistem dapat mencatat dan menyimpan data calon anggota serta memastikan keabsahan informasi melalui proses verifikasi otomatis.

- 3) Mempercepat Administrasi dan Manajemen Keanggotaan
Mempermudah pencatatan data pengangkatan, pemberhentian, serta pergantian anggota antar waktu (PAW), juga mengurangi proses manual dan mempercepat pengolahan data.
- 4) Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas
Semua proses dilakukan secara digital, sehingga meminimalkan risiko kecurangan dalam rekrutmen dan masyarakat dapat mengakses informasi terkait anggota KPU dan badan adhoc dengan lebih mudah.
- 5) Memastikan Pemilu Berjalan Efektif dan Efisien
Dengan sistem yang terintegrasi, pelaksanaan Pemilu dapat lebih terorganisir dan tepat waktu. surat pernyataan bebas dari afiliasi politik tertentu.

2. *Good Governance*

a. *Pengertian Good Governance*

Good Governance merujuk pada kinerja suatu lembaga, seperti pemerintahan suatu negara, perusahaan, atau organisasi masyarakat, yang harus memenuhi persyaratan tertentu. Istilah ini berasal dari kata *governing*, yang berarti mengarahkan,

mengendalikan, atau bahkan memengaruhi kebijakan publik dalam suatu negara.²⁶ Selain itu, *good governance* juga dianggap sebagai perwujudan nyata dari demokrasi, di mana keberlanjutannya bergantung pada adanya *civic culture*. Selanjutnya, *good governance* dapat diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam beberapa konteks, istilah ini sering tidak diterjemahkan secara langsung karena cakupannya yang luas, mencakup berbagai dimensi yang tidak terbatas hanya pada pemerintahan saja.

b. Keterkaitan Prinsip *Good Governance* dalam Pemilu

Pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin dan perwakilan rakyat secara langsung. Pemilu yang demokratis harus menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini, prinsip *Good Governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemilu berjalan dengan adil, jujur, dan profesional. *Good Governance* tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga merupakan elemen fundamental dalam sistem pemilu yang bertanggung jawab dan berkualitas. Oleh karena itu, keterkaitan antara prinsip *Good Governance* dan pemilu tidak dapat

²⁶ Fauza Andriyadi, "Good Governance Government And Government," *LENTERA: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, No. 2 (2019): 87.

dipisahkan, karena keduanya saling memperkuat demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan berintegritas.²⁷

Salah satu prinsip utama *Good Governance* adalah transparansi, yang berarti bahwa semua proses pemilu harus dapat diakses oleh publik dan diawasi secara terbuka. Transparansi dalam pemilu meliputi keterbukaan informasi terkait jadwal pemilu, daftar pemilih tetap, mekanisme pencoblosan, hingga proses penghitungan suara. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan memahami setiap tahapan pemilu, sehingga dapat mengurangi potensi kecurangan atau manipulasi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemilu juga memungkinkan media dan organisasi masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan independen, yang berfungsi sebagai kontrol terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak penyelenggara pemilu.

Selain transparansi, prinsip akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam memastikan pemilu yang berkualitas. Akuntabilitas dalam pemilu mengharuskan penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), bertanggung jawab atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil. Penyelenggara pemilu harus dapat

²⁷ “JANE - Jurnal Administrasi Negara,” diakses 6 Maret 2025, <https://jurnal.unpad.ac.id/jane/index>.

mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan, termasuk dalam proses rekrutmen petugas pemilu, penyusunan regulasi, serta dalam menangani sengketa pemilu. Apabila terjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemilu, mekanisme akuntabilitas memungkinkan adanya sanksi yang jelas bagi pihak yang terbukti melakukan kecurangan. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, masyarakat akan semakin percaya bahwa pemilu diselenggarakan secara adil dan profesional.

Prinsip partisipasi masyarakat dalam *Good Governance* juga menjadi elemen penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif warga negara dalam seluruh proses pemilu, mulai dari tahap pendaftaran pemilih, kampanye politik, hingga pencoblosan dan pengawasan hasil pemilu. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat merasa memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan negara melalui pemimpin yang mereka pilih. Oleh karena itu, pemerintah dan penyelenggara pemilu harus memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi, baik dalam bentuk pendidikan politik, diskusi publik, maupun keterlibatan dalam pemantauan pemilu. Partisipasi yang luas juga dapat mencegah munculnya praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak integritas pemilu.

Prinsip efektivitas dan efisiensi juga memainkan peran penting dalam memastikan pemilu yang berkualitas. Penyelenggaraan pemilu membutuhkan sistem yang mampu berfungsi secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara efisien. Efektivitas dalam pemilu mencakup berbagai aspek, seperti penyediaan logistik pemilu yang memadai, distribusi surat suara yang tepat waktu, serta mekanisme penghitungan suara yang cepat dan akurat. Di era digital saat ini, penerapan teknologi dalam pemilu, seperti Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA), dapat membantu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemilu. Dengan sistem digital yang transparan dan akurat, proses pemilu dapat dilakukan dengan lebih cepat, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan akurasi data pemilih dan hasil pemungutan suara.²⁸

Keterkaitan antara *Good Governance* dan pemilu juga dapat dilihat dari pentingnya prinsip keadilan dan non-diskriminasi dalam sistem pemilihan umum. Pemilu yang baik harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, gender, atau latar belakang sosial. Keadilan dalam pemilu juga mencakup perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilu, baik calon

²⁸ Muhammad Edy Ramlan, "Tinjauan Fikih Siyarah Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara," *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, no. 1 (23 Juni 2023): 47, <https://doi.org/10.21093/qj.v7i1.6510>.

legislatif maupun eksekutif, tanpa adanya keberpihakan dari penyelenggara pemilu atau pihak berwenang lainnya. Oleh karena itu, kebijakan pemilu harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasi hak-hak seluruh masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses pemilu tanpa hambatan.

Lebih lanjut, prinsip responsivitas dalam *Good Governance* mengharuskan pemerintah dan penyelenggara pemilu untuk tanggap terhadap berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu. Responsivitas ini mencakup perbaikan sistem pemilu berdasarkan evaluasi dari pemilu sebelumnya, penyelesaian cepat terhadap permasalahan yang muncul selama pemilu, serta penyediaan layanan yang memudahkan masyarakat dalam menggunakan hak pilih mereka. Sebagai contoh, penyelenggara pemilu harus memastikan bahwa kelompok difabel, masyarakat di daerah terpencil, dan warga negara yang berada di luar negeri tetap dapat menyalurkan hak suaranya dengan fasilitas yang memadai.

Pada akhirnya, keterkaitan antara prinsip *Good Governance* dan pemilu merupakan hal yang tidak terelakkan. Pemilu yang berintegritas hanya dapat terwujud jika prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan secara konsisten dalam setiap tahapannya. Transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi

hukum, efektivitas, keadilan, dan responsivitas adalah elemen-elemen yang harus menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance*, pemilu dapat menjadi sarana yang efektif dalam menciptakan pemerintahan yang sah, berdaulat, dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, komitmen semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, maupun masyarakat sipil, sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara adil, jujur, dan demokratis sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

c. Kriteria *Good Governance*

Menurut UNDP (United Nation Development Programme), *Good Governance* merupakan suatu kriteria dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat. Terdapat sembilan kriteria utama *Good Governance* yang menjadi dasar dalam menilai keberhasilan tata kelola publik, yaitu:²⁹

1) Partisipasi

Sistem SIAKBA memberikan kesempatan partisipasi yang lebih besar kepada masyarakat dengan menawarkan platform

²⁹ Darmanerus Duarmas, "Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat," *Universitas Sam Ratulangi*, 2016.

online untuk mendaftar menjadi anggota badan adhoc. Sistem ini memungkinkan setiap individu yang memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam proses seleksi tanpa harus datang secara langsung ke kantor KPU, sehingga meningkatkan keterlibatan publik dalam proses demokrasi.

2) Kepastian Hukum (*Rule Of Law*)

SIKBA beroperasi sesuai dengan peraturan yang ada, seperti PKPU yang mengatur tentang cara rekrutmen. Proses dalam sistem telah di standarisasi dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dari awal pendaftaran sampai penentuan hasil seleksi. Ini memberikan jaminan legalitas bagi semua peserta.

3) Transparansi

Dengan adanya SIKBA, seluruh proses seleksi, informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan hasil seleksi dapat diakses secara transparan. Ini mengurangi kemungkinan terjadinya praktik yang tidak etis karena proses seleksi bisa ditinjau oleh masyarakat, sehingga memperbesar kepercayaan publik kepada KPU.

4) Tanggung Jawab (*Responsive*)

SIKBA menyediakan fitur untuk membantu atau sebagai pusat informasi yang dapat menangani masalah pendaftar. KPU menjadi lebih efisien dalam menjawab keluhan atau pertanyaan peserta secara teratur melalui sistem, sehingga layanan publik

dapat berlangsung dengan lebih cepat dan sesuai kebutuhan.

5) Berorientasi Pada kesepakatan (*Consensus Oriented*)

SIAKBA membantu proses pemilihan yang memperhatikan kepentingan berbagai pihak dengan menawarkan sistem yang adil dan konsisten. Proses penentuan dalam pemilihan menjadi lebih berdasarkan fakta dan ukuran yang telah disetujui dalam peraturan.

6) Keadilan

Sistem ini menawarkan peluang yang setara bagi setiap individu untuk mendaftar, tanpa memandang perbedaan dalam latar belakang sosial, ekonomi, atau lokasi geografis. Melalui pendaftaran online, akses menjadi lebih terbuka, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah terpencil dari kantor KPU.

7) Efektivitas dan Efisiensi

Penggunaan SIAKBA membantu mengurangi kerja administratif yang dilakukan secara manual, mempercepat tahapan pemilihan, serta menekan biaya operasional. Dengan data yang tersimpan dalam format digital, efisiensi meningkat melalui pengolahan otomatis, sementara efektivitas diperoleh karena proses menjadi lebih terukur dan tepat waktu.

8) Akuntabilitas

Semua kegiatan dan keputusan dalam sistem dicatat dalam bentuk digital agar mudah untuk dilakukan audit. SIAKBA

mencatat identitas pendaftar, waktu pendaftaran, serta hasil seleksi dan skor peserta, yang dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan badan pengawas.

9) Visi Strategis

Penerapan SIAKBA adalah salah satu langkah dalam digitalisasi KPU untuk membentuk sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih modern dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan pemilu yang lebih profesional, terbuka, dan dapat dipercaya di masa yang akan datang.

Kriteria *Good Governance* sebagaimana yang dikemukakan oleh UNDP menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks optimalisasi sistem SIAKBA, penerapan prinsip-prinsip tersebut seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan keadilan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas rekrutmen badan adhoc di lingkungan KPU Kota Malang. Melalui integrasi kriteria *Good Governance*, SIAKBA diharapkan tidak hanya menjadi alat digital administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis yang memperkuat profesionalisme penyelenggara pemilu dan membangun kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

3. *Maslahah Al-Mursalah*

Sebelum membahas apa yang dimaksud dengan *masalah al-mursalah*, penting untuk terlebih dahulu menguraikan tentang *masalah*, sebab *masalah al-mursalah* adalah salah satu jenis dari *masalah*. *masalah* terbagi kepada tiga yaitu *mashlahah al-mu'tabarah*, *mashlahah al-mulghah* dan *mashlahah al-mursalah*. Kata *masalah* diambil dari istilah (مصلحة) yang berhubungan dengan kata *shalaha* (صلى) suatu *mashdar* yang mengandung arti dari kata *shalaha* dengan penambahan huruf "alif" di awal kata, yang secara harfiah bermakna "baik," yang berlawanan dengan "buruk" atau "rusak". *Maslahah* juga berarti "manfaat" atau "bebas dari kerusakan."³⁰ *Al-Mursalah* adalah isim *maf'ul* (objek) dari *fi'il ma'di* (kata dasar) dalam bentuk *sulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu *rasala* (رسل) dengan penambahan huruf "alif" di pangkalnya, sehingga menjadi *arsala*. Secara etimologis (bahasa) artinya "terlepas", atau dalam arti *mutlaqah* (bebas) dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.³¹

Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* secara istilah merujuk pada sesuatu yang dianggap bermanfaat tetapi tidak memiliki ketentuan

³⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II* (Jakarta: Bina Ilmu, 2010).

³¹ Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II*.

hukum yang jelas untuk mengimplementasikannya, dan juga tidak ada bukti spesifik yang mendukung atau menentang perkara tersebut.³²

"*Maslahah Mursalah* adalah sebuah maslahat yang tidak secara khusus diakui oleh dalil syariat atau nas secara spesifik, namun didukung oleh berbagai pengertian dari nas (al-Qur'an dan hadis Nabi SAW).³³

Jadi, *maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil terkait pengesahan dan juga pembatalannya. Apabila terjadi suatu peristiwa yang tidak diatur oleh *syari'at* dan tidak terdapat dasar hukum yang berasal dari *syara'* untuk menjelaskan status hukum tentang peristiwa tersebut, lalu ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni aturan yang bertujuan untuk menegaskan dan melindungi suatu manfaat atau menghindari *kemudharatan*, maka peristiwa itu akan digolongkan sebagai *maslahah al-mursalah*.³⁴

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *Maslahah Al-Mursalah* adalah segala hal yang dapat memberikan manfaat atau kebaikan, namun di dalamnya tidak ada ketentuan atau prinsip hukum yang jelas untuk menegaskannya, dan juga tidak terdapat argumen atau *nash* yang mendukung atau menolaknya.³⁵

³² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, 1 Ed. (Jakarta: Kencana, 2017).

³³ Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (22 Desember 2017): 151–68, <https://doi.org/10.35905/Diktum.V15i2.432>.

³⁴ Lisa Rahmawati, "Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare" (Skripsi, Parepare, Institut Agama Islam Parepare, 2022).

³⁵ Sapudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Kencana, 2011).

Adapun syarat-syarat *masalah al-mursal* yang dapat dijadikan *hujjah*, diantaranya yaitu:³⁶

- 1) Kemaslahatan yang dimaksud haruslah kemaslahatan yang nyata, bukan sekadar manfaat yang hanya diambil dari dugaan atau asumsi. Artinya, untuk dapat mewujudkan dokumen hukum yang berhubungan dengan suatu isu yang dapat memberikan manfaat dan menghindari *kemudharatan*.
- 2) Termasuk kepentingan bersama, bukan kepentingan yang bersifat individual. Artinya, berhubungan dengan pembuatan peraturan berdasarkan suatu peristiwa yang memberikan manfaat bagi mayoritas, bukan hanya untuk segelintir orang saja.
- 3) Kemaslahatan tersebut termasuk dalam ruang lingkup *al-Maqasid al-Syar'iyah* yang bertujuan untuk melindungi keyakinan, jiwa, pikiran, keturunan, serta kekayaan.
- 4) Tidak bertentangan dengan al-Qur'an atau dalil-dalil *syara'*, *al-Sunnah*, *ijma*, dan *qiyas*.
- 5) Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- 6) Mencapai kemaslahatan dengan mewujudkan kemaslahatan yang lebih tinggi atau lebih kuat.

³⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012).

Berdasarkan pendapat Abd al-Wahab Khalaf, *masalah mursalah* dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:³⁷

- 1) Termasuk dalam *masalah* yang hakiki adalah yang berlandaskan riset, kehati-hatian, dan pembahasan mendalam yang berkaitan dengan menghasilkan keuntungan dan mencegah kerugian.
- 2) Kemaslahatan hendaknya bersifat universal, tidak hanya untuk kepentingan individu semata.
- 3) Tidak bertentangan dengan *nash*.

Menurut Imam al-Ghazali yang menerapkan *masalah mursalah* sebagai cara untuk berjihad dengan beberapa ketentuan tertentu yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Kemaslahatan yang sesuai dengan *al-Maqasid al-Syar'iyah* mencakup perlindungan terhadap agama, pikiran, kehidupan, keturunan, dan kekayaan.
- 2) Kemaslahatan tidak berlawanan dengan *nash*. Ini berarti tidak diperbolehkan untuk membatasi dan mengikat suatu hal dari sumber hukum Islam hanya berdasarkan kepentingan.
- 3) Kemaslahatan ini berada pada tingkatan *daruriyah* (kebutuhan primer) atau *hajjiyah* (kebutuhan sekunder). Oleh karena itu,

³⁷ “Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh / Abdul Wahhab Khallaf | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi,” diakses 16 Juni 2025, <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7558>.

³⁸ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018).

masalah di tingkat *tahsiniyah* (kebutuhan pelengkap) tidak dapat dijadikan sebagai argumen.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, prinsip *masalah al-mursalah* jika dikaitkan dengan optimalisasi sistem ini merupakan bentuk kemaslahatan yang bersifat *daruriyah* (primer), karena berperan langsung dalam menjamin keadilan, kejujuran, dan profesionalisme dalam proses demokrasi melalui sistem SIAKBA yang menjadi bagian dari *maqasid al-syar'iyah*, yaitu menjaga agama (melalui legitimasi kepemimpinan yang sah), jiwa (melalui sistem pemilu yang damai), akal (dengan literasi digital dan keterbukaan informasi), harta (dengan efisiensi anggaran seleksi), dan keturunan (melalui stabilitas politik dan hukum).

Adapun dasar hukum mengenai diberlakukannya *masalah al-mursalah* sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Qur'an Surat Al-Anbiya ayat 107 berikut ini:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

*Artinya: "Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam."*³⁹

Sedangkan nash dari hadist yang dipakai sebagai dasar hukum dalam *masalah al-mursalah* adalah sabda Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

³⁹ "Surat Al-Anbiya' Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 16 Juni 2025, <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. ابْنُ الجَعْفَى نا معمر عَنْ جَابِرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عباس قال : قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas; Rasulullah SAW bersabda, “Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain”.⁴⁰ (HR. Ibn Majjah)

⁴⁰ “Hadits Majah No. 2332 | Seseorang yang membangun (bangunan) di lokasi miliknya, namun mengganggu hak tetangganya,” Hadits.id, diakses 19 Juni 2025, <http://www.hadits.id/hadits/majah/2332>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Muhaimin penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴¹ Penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam realitas sosial, mencakup interaksi hukum dengan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis optimalisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA) dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu berdasarkan prinsip *Good Governance* di KPU Kota Malang.⁴²

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yuridis empiris ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menganalisis reaksi dan interaksi yang muncul saat sistem norma diterapkan dalam masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis tidak hanya memandang hukum sebagai aturan yang tertulis, tetapi juga menganalisis

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1 ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020).

⁴² "Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo | Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa," 7, diakses 26 Februari 2025, <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/231>.

seberapa efektif penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini meliputi cara hukum dipersepsikan, diterima, atau mungkin ditolak oleh masyarakat, serta aspek-aspek sosial yang berpengaruh pada pelaksanaannya. Pada penelitian ini, pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk memahami secara mendalam bagaimana optimalisasi SIAKBA dapat meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada proses, pengalaman, serta implementasi kebijakan dalam sistem rekrutmen dan manajemen penyelenggara pemilu.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Bantaran No. 6, RW. 02, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.

Pemilihan KPU Kota Malang dipilih sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis. Sebagai salah satu kota dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi di Jawa Timur yaitu mencapai 82,56% dibandingkan dengan Kabupaten Malang yaitu hanya 82,07%. KPU Kota Malang memiliki peran penting dalam memastikan pemilu berjalan secara profesional dan transparan. Selain itu, optimalisasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) di KPU Kota Malang

⁴³ Fildza Malahati Dkk., "Kualitatif : Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi," *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2 (31 Desember 2023): 343, <https://doi.org/10.46368/jpd.v11i2.902>.

menjadi aspek menarik untuk diteliti, terutama dalam melihat sejauh mana sistem ini telah dioptimalkan untuk meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dengan dinamika politik yang kompleks serta tuntutan terhadap *Good Governance*, KPU Kota Malang dapat menjadi studi kasus yang representatif dalam menilai keoptimalisasian SIAKBA dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses rekrutmen serta manajemen penyelenggara pemilu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengumpulan data di lapangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan anggota KPU serta pihak terkait lainnya yang berperan dalam mengelola Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA).

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel terkait yang mendukung penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap, peneliti menggunakan

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

beberapa metode yaitu:

a. Data primer

Data Primer atau data utama dikumpulkan melalui metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang melibatkan tanya jawab secara langsung antara peneliti dan informan atau responden.⁴⁵ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan :

- 1) M. Toyib, Ketua KPU Kota Malang
- 2) Herryda Anglariati K.D, Kasubag Partisipasi Masyarakat dan SDM
- 3) Ayu Jaya Tiur, Pelaksana KPU Kota Malang
- 4) Jawad Bahonar, PPNPN KPU Kota Malang
- 5) M. Irwanto, PPNPN KPU Kota Malang

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian ini. Pada penelitian yuridis empiris, teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tersier melalui hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan resmi, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait lainnya. Teknik ini umum digunakan dalam penelitian yuridis empiris untuk mendukung analisis hukum.⁴⁶

⁴⁵ Muhaimin, 95.

⁴⁶ “View Of Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier,” 113, Diakses 18 Mei 2025, <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238/195>.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pendukung yang tidak secara langsung terkait dengan objek penelitian, namun tetap relevan. Pada penelitian ini, data tersier didapat melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, website dan sumber lain yang memberikan informasi tambahan mengenai topik yang diteliti.

F. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari lapangan melalui teknik wawancara dan dokumentasi akan di analisis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau memaparkan subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan.⁴⁷ Hasil penelitian akan dikaji berdasarkan prinsip *Good Governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi.

⁴⁷ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 183.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang

a. Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota yang mana berlokasi di Jalan Bantaran No. 6, RW. 02, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Memiliki tanggung jawab dalam merancang, menyelenggarakan, dan mengawasi secara teknis setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Struktur Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang dalam menjalankan tugasnya memiliki struktur kepengurusan sebagai berikut:

a) Struktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

- 1) M. Toyib, Ketua KPU Kota Malang, Anggota Divisi Keuangan, Umum dan Logistik.
- 2) Nur El Fatih, Anggota KPU Kota Malang, Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi.
- 3) Ali Akbar, Anggota KPU Kota Malang, Anggota Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu.
- 4) Fitria Yuliani, Anggota KPU Kota Malang, Anggota Divisi

Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.

- 5) Kostantinus Naranlele, Anggota KPU Kota Malang, Anggota Divisi Hukum dan Pengawasan.

b) Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

- 1) Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, Sekretaris KPU Kota Malang.
- 2) Iffatunnisaa', Perencana Ahli Muda.
- 3) Dian Fitasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik.
- 4) Hendrian Haswara Bayu, Kepala Sub Bagian Teknis dan Humas.
- 5) Yekti Wijayanti, Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi.
- 6) Herryda Anglariati Kumala Dewi, Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM.
- 7) Kelompok jabatan fungsional.

c) Visi Misi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Mempunyai Visi Misi yang selaras dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada secara berkedaulatan rakyat.

Visi KPU Kota Malang

“Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam

wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Misi KPU Kota Malang

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴⁸

⁴⁸ “Kpu Kota-Malang,” Diakses 27 Mei 2025, <https://Kota-Malang.Kpu.Go.Id/Page/Read/Struktur-Organisasi#>.



Gambar 3 Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Malang

B. Optimalisasi Penggunaan Sistem SIAKBA di KPU Kota Malang dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Dalam sistem demokrasi, pemilihan umum berfungsi sebagai mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui pemilihan wakil di lembaga legislatif dan eksekutif.⁴⁹ Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara independen bertugas menjalankan pemilu sesuai prinsip jujur, adil, mandiri, transparan, dan akuntabel berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan UUD 1945.⁵⁰ Keberhasilan penyelenggaraan pemilu sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip tersebut untuk menjaga legitimasi dan kepercayaan publik.

Penyelenggara pemilu diharapkan mampu menjalankan dan mengorganisir Pemilu dengan baik, secara profesional, memiliki integritas, dan terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*⁵¹

Good Governance itu sendiri adalah tata kelola pemerintahan yang baik.⁵² Prinsip *Good Governance* itu meliputi Transparansi, Akuntabilitas, dan Efektivitas. Melalui penggunaan sistem SIAKBA, KPU Kota Malang berupaya mewujudkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemilu, terutama dalam hal transparansi informasi, efektivitas pelaksanaan tugas, serta

⁴⁹ KPU, "Komisi Pemilihan Umum," diakses 27 Mei 2025, <https://www.kpu.go.id>.

⁵⁰ "UU No.7 Tahun 2017.pdf."

⁵¹ Dede Nuryayi Taufik, "Problematika, Tantangan Dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaraan Pemilu 2024," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (30 April 2023): 111, <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>.

⁵² Fauza Andriyadi, "Good Governance Government And Government," *Lentera: Indonesian Journal Of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, No. 2 (2019): 87.

akuntabilitas dalam proses seleksi dan penugasan.⁵³

Dengan begitu maka di perlukannya perekrutan penyelenggara pemilu yang biasa di sebut sebagai badan adhoc melalui sistem SIAKBA agar dapat memilih penyelenggara pemilu yang kompeten. Namun penggunaan sistem SIAKBA dalam perekrutan penyelenggara pemilu di Kota Malang memiliki keunggulan dan juga kekurangan dalam proses penggunaan sistem SIAKBA. Sehingga penting untuk mengkaji mengenai aplikasi SIAKBA dari mengetahui kekurangan dan kelebihan yang dimiliki sistem tersebut sebagai bahan pertimbangan mengenai optimalisasi sistem SIAKBA di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

1. Efektivitas Penggunaan Sistem SIAKBA pada Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berdasarkan Prinsip *Good Governance*.

Upaya untuk memperbaiki mutu layanan publik dalam aspek pemilihan umum, serta guna mencapai akuntabilitas, keterbukaan, dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum menerbitkan PKPU Nomor 5 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik.⁵⁴ KPU sendiri meluncurkan 8 sistem digital guna mendukung pelaksanaan pemilu pada tahun 2024, di mana SIAKBA adalah salah satu sistem yang diperkenalkan

⁵³ Mita Wulandari, Yuwanto, Dan Nunik Retno Herawati, "Implementation Of The Siakba Application Sub-District Election Committee Admission Committee At The Semarang City General Election Commission," *Perspektif* 12, No. 2 (18 April 2023): 471–78, <https://doi.org/10.31289/perspektif.v12i2.8886>.

⁵⁴ "Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 24 Mei 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/216618/peraturan-kpu-no-5-tahun-2021>.

untuk memfasilitasi pendaftaran badan adhoc dalam penyelenggaraan pemilu.⁵⁵ Dengan begitu, sistem SIAKBA memiliki beberapa keunggulan yang membantu dalam proses perekrutan badan adhoc.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Jawad selaku operator sistem SIAKBA di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengatakan,

*“Keunggulan dari sistem SIAKBA ini memudahkan perekrutan menjadi lebih sistematis dan praktis, data-data yang dimasukkan oleh pendaftar juga bisa tersimpan dengan baik, tidak takut rusak. Kalau secara manual kan arsipnya kadang suka hilang, kadang juga rusak jadi menggunakan SIAKBA ini sangat membantu di data-data.”*⁵⁶

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa keunggulan yang di miliki sistem SIAKBA meliputi:

a. Pendataan Terpusat dan Terstruktur:

SIAKBA memungkinkan proses pendataan calon anggota badan adhoc dilakukan secara terpusat, rapi, dan terdokumentasi dengan baik dalam satu sistem digital.

b. Kemudahan Akses dan Input Data:

Pendaftar dapat dengan mudah mengisi dan mengunggah dokumen secara daring, sehingga mempercepat proses administrasi tanpa perlu tatap muka langsung.

c. Transparansi dan Akuntabilitas:

⁵⁵ Isma Kusmiati, Irma Purnamasari, dan Euis Salbiah, “Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA),” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4520.

⁵⁶ Jawad, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

Setiap tahapan seleksi dapat dipantau melalui sistem, yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen badan adhoc.

d. Mempermudah Proses Verifikasi dan Validasi

Data yang masuk dapat langsung diverifikasi oleh tim seleksi secara efisien, mengurangi potensi kesalahan manual dalam pengecekan berkas.

e. Fitur Penilaian dan Perangkingan Otomatis:

SIKBA dilengkapi dengan fitur untuk membantu proses penilaian dan perangkingan pendaftar berdasarkan kriteria yang telah ditentukan secara objektif dan terstandar.

f. Efisiensi Waktu dan Sumber Daya:

Proses rekrutmen menjadi lebih cepat dan hemat biaya karena tidak memerlukan banyak kertas, pengiriman dokumen fisik, atau rapat manual.

g. Keamanan dan Kerahasiaan Data:

Sistem ini dirancang untuk menjaga keamanan informasi pribadi para pendaftar, dengan perlindungan Data yang sesuai standar.

Sesuai pernyataan diatas, bahwa sistem SIKBA terbukti memberikan berbagai kemudahan yang menjadi keunggulan dalam penggunaan sistem tersebut, antara lain dalam pengelolaan data yang lebih efisien dan terstruktur, meminimalkan kesalahan administratif melalui

sistem verifikasi digital, serta membuka akses yang lebih luas dan merata bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses rekrutmen badan adhoc pemilu secara transparan dan akuntabel.⁵⁷

Maka dari itu, dengan adanya keunggulan-keunggulan yang ada pada sistem SIAKBA menjadi faktor pendukung ke optimalan penggunaan sistem SIAKBA dalam proses perekrutan badan Adhoc penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Berdasarkan hasil di atas, dalam penggunaan sistem SIAKBA juga menunjukkan kesesuaian dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Herryda selaku operator sistem SIAKBA mengatakan,

*“Sistem SIAKBA telah sejalan dengan prinsip Good Governance, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Dari segi akuntabilitas, sistem ini dapat dipertanggungjawabkan karena seluruh proses rekrutmen anggota badan adhoc terdokumentasi secara digital dan dapat dilacak kembali jika dibutuhkan untuk evaluasi atau audit internal.”*⁵⁸

Lebih lanjut beliau mengatakan,

“Mengenai transparansi, meskipun akses terhadap sistem tidak terbuka bagi publik karena mengandung data pribadi yang bersifat sensitif, sistem ini tetap transparan bagi internal KPU, khususnya komisioner dan

⁵⁷ Frafidya, Syahadat, dan Utami, “Digitalisasi Rekrutmen Di KPU,” 133.

⁵⁸ Herryda, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

*jajaran pimpinan di atasnya. Selain itu, pelaksanaan seleksi seperti pengumuman hasil tes dan mekanisme perangkan dilakukan secara terbuka kepada peserta sehingga menunjukkan komitmen terhadap prinsip keterbukaan meskipun dalam batasan yang proporsional”.*⁵⁹

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa penggunaan sistem SIAKBA oleh KPU Kota Malang dalam penyelenggara pemilu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. Dalam penerapannya, sistem ini telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan transparansi informasi, efektivitas pelaksanaan tugas dan akuntabilitas dalam proses seleksi.

Dari aspek transparansi informasi , meskipun akses ke sistem tidak dibuka untuk publik karena mengandung data pribadi yang dinilai sensitif, transparansi tetap diwujudkan melalui pengumuman tahapan seleksi, hasil tes, serta mekanisme perangkan yang dilakukan secara terbuka kepada peserta. Hal ini memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai kriteria dan hasil seleksi yang objektif. Dalam hal efektivitas pelaksanaan tugas , sistem SIAKBA membantu mempercepat dan menyederhanakan proses administrasi dan pendataan anggota badan adhoc. Dengan sistem digital ini, penyelenggara dapat lebih mudah melakukan koordinasi, distribusi tugas, dan evaluasi kinerja secara langsung. Efisiensi ini sangat penting dalam menjaga kelancaran tahapan pemilu yang padat dan kompleks.

⁵⁹ Herryda, Wawancara, (Malang, 14 April 2025)

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas dalam proses seleksi dan penugasan, SIAKBA menyediakan jejak digital (*digital footprint*) yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban atas setiap tahapan yang dilakukan. Seluruh aktivitas dalam sistem terdokumentasi sehingga mempermudah audit internal maupun eksternal jika diperlukan di masa mendatang.

Hal ini juga dapat dipahami bahwa penerapan SIAKBA telah memenuhi kriteria transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia penyelenggara pemilu.⁶⁰

2. Hambatan dan Evaluasi Penggunaan Sistem SIAKBA dalam Penyelenggara Pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Komisi Pemilihan Umum telah merancang sistem SIAKBA dengan berbagai fitur yang menjadi keunggulan dalam penggunaannya untuk mempermudah Komisi Pemilihan Umum yang berada di Kabupaten/Kota dalam perekrutan badan adhoc untuk memilih penyelenggara pemilu yang berkualitas.⁶¹ Namun, walaupun sistem SIAKBA di nilai sudah optimal dari pada perekrutan sebelumnya yang menggunakan sistem manual. Sistem SIAKBA merupakan sistem baru dari Komisi Pemilihan Umum dalam membantu perekrutan badan Adhoc yang mana sistem tersebut diluncurkan pada tahun 2022 di bulan november

⁶⁰ "(PDF) Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo," diakses 28 Mei 2025, https://www.researchgate.net/publication/388689910_Penerapan_E-Government_Melalui_SIAKBA_Dalam_Administrasi_Petugas_Badan_Ad_Hoc_Persiapan_Pemilihan_Kepala_Daerah_2024_di_KPU_Kabupaten_Sidoarjo.

⁶¹ Bobby J. Yuri, Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera, "Analisis kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024," *SOSIOHUMANIORA: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora* 9, no. 1 (8 Maret 2023): 147, <https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>.

dan baru digunakan pada pemilu tahun 2024.⁶² Masih ada beberapa hambatan yang dialami ketika menggunakan sistem tersebut, dan perlu dilakukannya evaluasi terhadap sistem SIAKBA di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu ayu selaku kepala operator sistem SIAKBA di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang mengatakan,

*“Untuk hambatan aplikasi SIAKBA saat saya menjadi operator karena ini sistem baru, pas launching itu hambatannya ada diserver suka down dan juga ketika digunakan banyak orang, kita kan di asumsikan akan di gunakan banyak orang di waktu yang bersamaan nah itu sistemnya bisa steady atau engga, untuk awal dia tidak steady”.*⁶³

Lebih lanjut lagi beliau mengatakan,

“Terkait sistem SIAKBA ini kurang mengakomodir kebutuhan untuk memfilter data. Jadi, filter itu di lakukan untuk memfilter dan merekap data sedangkan yang di sediakan hanya memfilter kecamatan jadi ada beberapa hal yang seharusnya bisa kita filter. Misalkan, pekerjaan itu harusnya bisa kita filter namun ini tidak bisa, jadi sistem ini kurang fungsi filter untuk banyak perintah. Jadi perintahnya hanya sebatas kecamatan pendaftar dan per area, kurang spesifik fungsi filternya. Dengan begitu fungsi filter data juga menjadi kurang optimal sedangkan fungsi filter data seperti itu sangat di butuhkan karena kita membutuhkan banyak data. Misalnya ketika pendaftar melakukan tes CAT, itukan ada setidaknya kita ngasih tempelan

⁶² Amin Dkk., “Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilu,” 833.

⁶³ Ayu, Wawancara, (15 April 2025)

*tempelan di meja meja, kayak nama, nomor pendaftaran, dll. Nah seperti itu tidak di fasilitasi oleh sistem SIAKBA, harusnya sih kita bisa dapetin itu”.*⁶⁴

Pernyataan di atas, Sebagai sistem yang masih baru, sistem tersebut menunjukkan bahwa hambatan yang dialami operator sebagai penggunaan sistem SIAKBA menghadapi sejumlah hambatan teknis dalam implementasinya, khususnya saat digunakan secara serentak oleh banyak pengguna. Masalah seperti server yang sering down dan kestabilan sistem menjadi tantangan utama di awal peluncuran. Selain itu, keterbatasan pada fitur filter data menjadi hambatan dalam pengelolaan dan rekapitulasi informasi pendaftar. Fitur filter yang tersedia masih sangat terbatas, hanya memungkinkan berdasarkan kecamatan, sehingga belum mampu mengakomodasi kebutuhan operasional yang lebih kompleks, seperti pemfilteran berdasarkan pekerjaan atau keperluan teknis lainnya seperti pencetakan nama dan nomor peserta tes. Keterbatasan ini berdampak pada kurang optimalnya efisiensi kerja operator dan pengelolaan data secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Toyib selaku ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang juga mengatakan,

“Kendala yang dialami pengguna itu mengenai server dan juga jaringan, server kadang sukai down karena sistem SIAKBA ini kan ga hanya satu daerah saja yang pakai, tapi seluruh Indonesia, sedangkan kapasitas

⁶⁴ Ayu, Wawancara, (15 April 2025)

*yang disediakan terbatas. Untuk jaringan terkadang ada beberapa daerah di Kota Malang yang jaringannya tidak sekuat daerah-daerah lain”.*⁶⁵

Pernyataan diatas juga menunjukkan bahwa, Kendala utama yang dialami pengguna sistem SIAKBA berkaitan dengan keterbatasan kapasitas server dan kualitas jaringan. Server kerap mengalami down karena harus melayani akses dari seluruh Indonesia secara bersamaan, sementara kapasitas yang tersedia belum memadai. Selain itu, permasalahan jaringan di beberapa wilayah, termasuk di Kota Malang, juga menghambat kelancaran penggunaan sistem, khususnya di daerah dengan konektivitas internet yang kurang stabil.

Pernyataan diatas juga dapat disimpulkan bahwa Jaringan internet berperan sebagai elemen krusial dalam pemakaian layanan advanced. Oleh karena itu, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan advanced yang dikelola KPU. Namun, ada beberapa wilayah yang jaringannya tidak stabil seperti daerah lain.⁶⁶

Dengan pernyataan-pernyataan yang telah di sebutkan, sistem SIAKBA masih banyak mengalami kendala saat penggunaannya yang dapat menyulitkan pengguna maupun operator sistem tersebut dalam proses perekrutan badan adhoc yang nantinya akan menjadi bagian dari penyelenggara pemilu di Kota Malang.

Berdasarkan hasil di atas, perlu ada upaya peningkatan kapasitas

⁶⁵ Toyib, Wawancara, (14 April 2025)

⁶⁶ Sri Lestari Harjanta, “Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi KPU Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2024,” *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2023): 262, <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3460>.

SDM serta evaluasi berkala agar sistem ini benar-benar bisa menjadi sarana penguatan kualitas penyelenggaraan pemilu yang profesional dan sesuai standar tata kelola yang baik.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Irwanto selaku operator sistem SIAKBA di KPU Kota Malang mengatakan,

*“Ketika menghadapi gangguan teknis berupa server down pada masa-masa kritis menjelang batas waktu pengunggahan data, KPU Kota Malang terpaksa beralih kembali ke metode konvensional sebagai solusi darurat. Dalam situasi tersebut, proses pendataan dan pengunggahan dilanjutkan secara manual untuk memastikan kelancaran tahapan seleksi badan adhoc. Operator lapangan pun turut terlibat aktif dalam proses pengunggahan data sebagai upaya mengatasi keterbatasan sistem digital saat terjadi kendala teknis”.*⁶⁷

Namun sayangnya, pernyataan di atas menunjukkan bahwa tidak ada evaluasi yang dilakukan oleh KPU Kota Malang ketika sistem mengalami *server down*. Untuk mengatasi permasalahan di atas, KPU Kota Malang hanya mengantisipasi kendala tersebut dengan cara kembali ke manual dengan mengarahkan pendaftar untuk datang langsung ke KPU Kota Malang, untuk menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan ketika mendaftar. Kemudian untuk pengunggahan data, mereka sebagai operator yang akan mengunggah data-data peserta ke masing-masing akun pendaftar. Walaupun begitu, penggunaan sistem SIAKBA tetap dinilai

⁶⁷ Irwanto, Wawancara, (Malang, 15 April 2025)

sejalan dengan beberapa prinsip *good governance*, khususnya dalam aspek efektivitas, administrasi dan akuntabilitas. Hanya saja dalam pelaksanaannya, sistem SIAKBA masih mengalami kendala yang mana KPU Kota Malang belum melakukan evaluasi lebih mengenai sistem SIAKBA ketika terjadi hambatan-hambatan yang telah disebutkan.⁶⁸

C. Tinjauan *Maslahah Al-Mursalah* Terhadap Optimalisasi Sistem SIAKBA dalam Penyelenggara Pemilu oleh KPU Kota Malang

Maslahah Al-mursalah merupakan bagian dari *masalah* yang berfokus pada tujuan syara' dalam menetapkan hukum namun tidak ada petunjuk syara' yang memperhitungkannya dan tidak pula syara' yang menolaknya. Secara etimologi, *Maslahah* berarti manfaat, ia juga berarti mendatangkan kemaslahatan untuk menghindar dari kemudharatan. Sedangkan *al-mursalah* menurut bahasa berarti terputus atau terlepas. Dengan demikian, *masalah al-mursalah* berarti manfaat yang terlepas.⁶⁹ Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, optimalisasi penggunaan sistem SIAKBA oleh KPU Kota Malang dapat dikategorikan sebagai *masalah al-mursalah* karena meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam nash, sistem ini membawa manfaat nyata dalam proses rekrutmen badan adhoc. Selaras dengan

⁶⁸ Melani Dwiyantri Selamat, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro)," *Governance* 5, No. 1 (10 Februari 2013), <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Governance/Article/View/1558>.

⁶⁹ "Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad | Isnaini | Hikmah: Journal Of Islamic Studies," Diakses 19 Juni 2025, <https://www.journal.alhikmahjkt.ac.id/Index.Php/Hikmah/Article/View/175/Pdf>.

tujuan syariat (*maqasid al-syar'iyah*) dan sesuai dengan prinsip islam, yaitu *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid*. (mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan).

Menurut pendapat para ulama seperti Abd al-Wahab Khalaf dan Imam al-Ghazali, sesuatu kemaslahatan baru dapat dijadikan dasar hukum jika memenuhi beberapa kriteria, antara lain:⁷⁰

- 1) Kemaslahatan yang bersifat nyata (hakiki)
- 2) Termasuk ke dalam kemaslahatan umum
- 3) Tidak bertentangan dengan nash
- 4) Berada dalam ruang lingkup *maqashid al-syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta)
- 5) Bersifat *daruriyah* (primer) atau *hajjiyah* (sekunder), bukan hanya *tahsiniah* (pelengkap)
- 6) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Jika kita telaah satu persatu penggunaan sistem SIAKBA pada penyelenggara pemilu di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang berdasarkan prinsip atau kriteria *masalah al-mursalah*, maka dapat ditemukan beberapa hal berikut,

- 1) Dari segi kemaslahatan yang hakiki

Kemaslahatan yang timbul dari penggunaan sistem SIAKBA bersifat nyata dan terstruktur. Sistem ini mempermudah proses pendaftaran,

⁷⁰ Muhajirin, "Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah," *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021.

seleksi, dan pelaporan anggota penyelenggara pemilu secara digital. Hal ini membantu menghindari praktik kolusi atau manipulasi data, sehingga mendatangkan manfaat langsung bagi masyarakat dan integritas demokrasi.

2) Dari segi kemaslahatan umum

Optimalisasi sistem ini tidak hanya menguntungkan individu tertentu, tetapi memberikan manfaat kepada masyarakat luas, yakni memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan. Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* yang umum dijadikan dasar ijtihad.

3) Tidak bertentangan dengan nash

Tidak ada ayat atau hadis yang melarang penggunaan teknologi dalam urusan administratif. Adanya teknologi ini digunakan sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan yang diakui dalam syariat. Maka dari itu, sistem ini tidak bertentangan dengan nash, baik dari al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas.

4) Masuk dalam *maqashid al-syariah*

a. Menjaga agama (*Hifzh al-Din*)

Proses seleksi penyelenggara pemilu yang adil menciptakan legitimasi dalam kepemimpinan yang sah, yang selaras dengan prinsip syariah dalam membentuk pemerintahan yang adil sehingga menjaga keutuhan umat dan agama.

b. Menjaga jiwa (*Hifzh al-Nafs*)

Pemilu yang jujur dan damai menghindarkan konflik yang

membahayakan nyawa dan keselamatan masyarakat.

c. Menjaga akal (*Hifzh al-Aql*)

Literasi digital dan transparansi informasi melalui SIAKBA mendukung keterbukaan dan edukasi publik, mendorong pemilih yang cerdas.

d. Menjaga harta (*Hifzh Mal*)

Digitalisasi sistem rekrutmen dan manajemen penyelenggara pemilu melalui SIAKBA menghemat anggaran negara dan mengurangi korupsi.

e. Menjaga keturunan (*Hifzh al-Nasl*)

Stabilitas politik yang ditunjang oleh penyelenggara pemilu yang baik menjamin masa depan masyarakat dan juga keturunan.

5) Bersifat *daruriyah*

Keberadaan SIAKBA bukan sekadar pelengkap, melainkan *daruriyah* (kebutuhan primer) dalam sistem modern. Ia menggantikan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan kecurangan.

6) Tidak bertentangan dengan akal sehat

Penggunaan teknologi digital dalam tata kelola pemilu adalah langkah rasional dalam era modern. Hal ini selaras dengan akal sehat dan kebutuhan efisiensi, profesionalitas, serta akuntabilitas.

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap teori *masalah al-mursalah* serta implementasinya dalam konteks penggunaan sistem SIAKBA oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, dapat disimpulkan bahwa

inovasi teknologi tersebut memenuhi syarat-syarat *masalah al-mursalah* sebagaimana yang dirumuskan oleh para ulama ushul fiqh klasik maupun kontemporer.⁷¹ Sistem SIAKBA merupakan bentuk kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nash syar'i, tetapi tidak pula ditolak oleh syariat. Oleh karena itu, ia dapat dijadikan dasar dalam pengambilan hukum melalui pendekatan istilah atau pertimbangan maslahat.

Penerapan sistem ini mendatangkan kemanfaatan yang bersifat hakiki dan dapat dibuktikan secara empiris, seperti efisiensi proses seleksi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas dalam rekrutmen penyelenggara pemilu. Kemaslahatan tersebut bersifat umum, karena memberikan dampak positif tidak hanya bagi internal penyelenggara pemilu, melainkan juga bagi masyarakat luas sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Dengan demikian, sistem ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, serta secara substantif mendukung terwujudnya tujuan-tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*).⁷²

Secara spesifik, sistem SIAKBA berkontribusi terhadap lima aspek utama *maqasid al-syari'ah*, yaitu: menjaga agama (*hifz al-din*) melalui legitimasi pemimpin yang sah, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemilu yang damai dan terstruktur, menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui keterbukaan informasi dan literasi digital, menjaga harta (*hifz al-mal*) melalui efisiensi anggaran dan sumber daya, serta menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui

⁷¹ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer," *Journal At-Tahdzib*, 2013.

⁷² Habibah Zainah, "Analisis Masalah Mursalah terhadap penggunaan sistem E-court di Pengadilan Agama cilacap" (Semarang, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022).

stabilitas hukum dan politik yang berkelanjutan. Kemaslahatan yang dimunculkan sistem ini termasuk ke dalam tingkat *daruriyyah* (primer), sehingga memiliki urgensi hukum yang tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam kebijakan publik dan ketetapan normatif lainnya.⁷³

Dengan demikian, optimalisasi penggunaan sistem SIAKBA oleh KPU Kota Malang dalam proses penyelenggaraan pemilu dapat dikategorikan sebagai bentuk *masalah al-mursalah* yang sah secara epistemologis dalam kerangka ijtihad hukum Islam. Inovasi digital ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga memiliki legitimasi syar'i sebagai solusi kontekstual terhadap problematika tata kelola pemilu modern. Oleh sebab itu, pemanfaatan sistem SIAKBA patut dikukuhkan sebagai bagian dari kebijakan yang sejalan dengan nilai-nilai keislaman dalam menjamin kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) di tengah perkembangan masyarakat yang dinamis.

⁷³ Nurhayati, *Fiqh & Ushul Fiqh*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media, 2018).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan dan hasil analisis yang dilakukan tentang Optimalisasi Sistem SIAKBA dalam Meningkatkan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Prinsip *Good Governance* oleh KPU Kota Malang, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penggunaan sistem SIAKBA oleh KPU Kota Malang dalam rekrutmen badan adhoc menunjukkan upaya progresif dalam meningkatkan profesionalisme penyelenggara pemilu. Dengan sistem digital ini, proses seleksi menjadi lebih transparan, terstruktur, dan mudah dipantau. Meski begitu, penerapannya masih menghadapi beberapa kendala teknis seperti gangguan server dan keterbatasan fitur sistem. Secara prinsip, penerapan SIAKBA selaras dengan konsep *good governance*. Sistem ini berkontribusi untuk mencapai akuntabilitas melalui pengarsipan secara digital, keterbukaan yang terbatas untuk peserta seleksi, dan efektivitas kerja yang meningkatkan mutu penyelenggaraan pemilu.
2. Dari sudut pandang *maslahah al-mursalah*, penggunaan SIAKBA sejalan dengan kriteria *maslahah al-mursalah* menurut para ulama ushul fiqh. Sistem ini menghadirkan manfaat yang nyata, bersifat umum, tidak bertentangan dengan nash, serta mendukung lima tujuan pokok syariat (*maqāṣid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kemaslahatan yang ditimbulkan bersifat *daruriyah* (primer),

sehingga penggunaannya memiliki urgensi syar'i dalam mewujudkan sistem pemilu yang adil, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, sistem SIAKBA dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan publik yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menjamin kemaslahatan umat di era digital.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. KPU Kota Malang disarankan untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya stabilitas server dan jaringan internet, agar sistem SIAKBA dapat digunakan secara maksimal tanpa hambatan teknis.
2. Terus meneguhkan komitmen dalam mengoptimalkan sistem SIAKBA sebagai bagian dari transformasi digital yang bernilai syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

“Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (7) ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum

“Pasal 10 ayat (1) ‘Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia nomor 30 Tahun 2014’ Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” Tentang Pemilihan Umum

Buku

Agung Nugroho. *Bunga Rampai Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum RI, 2022.

Ahmad Munif Suratmaputra. *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*. Jakarta: Bina Ilmu, 2010.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1 ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhsin Nyak Umar. *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. 1 ed. Banda Aceh: Turats, 2017.

Mukti Fajar Nur Dewata. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

Nurhayati. *Fiqh & Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Sapudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2011.

Satria Effendi M. Zein. *Ushul Fiqh*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.

Syarifudin, Prof Dr H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Prenada Media, 2014.

Jurnal

Achmad Cholili. “Urgensi dan Relevansi Al-Maslahah Al-Mursalah sebagai Metode Ijtihad Kontemporer.” *Journal At-Tahdzib*, 2013.

- Amin, Muhammad, Reza Noor Ihsan, Mahmudah Mahmudah, Leilannuur Leilannuur, Fachrul Ramadhan Alamsyah, Dan Raudhatul Utrajjah. "Bimbingan Teknis Pembentukan Badan Adhoc Melalui Aplikasi Siakba Oleh Kpu Dalam Menyelenggarakan Pemilu." *Swarna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 8 (9 Agustus 2023): 832–39. <https://doi.org/10.55681/Swarna.V2i8.784>
- Andriyadi, Fauza. "Good Governance Government and Government." *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 1, no. 2 (2019): 85–100.
- Colla Elly Novianti. "Demokrasi dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi*, 2013.
- Damayanti, Hervina, Choirul Salim, dan Hendra Irawan. "Strategi Badan Ad Hoc Dalam Proses Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 5, no. 3 (24 Desember 2024): 379–87. <https://doi.org/10.33648/jtm.v5i3.687>
- Fauziah, Azkiyah Rahmita, Cakra Satria Bimantara, Kanaya Aulia Bahrenina, dan Yuhana Erni Pertiwi. "Meningkatkan Kualitas Pemilu Serentak Tahun 2024 Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital." *Jurnal Kajian Konstitusi* 3, no. 1 (15 Juni 2023): 51. <https://doi.org/10.19184/j.kk.v3i1.39022>
- Frafidya, Elsa, Muhammad Ishak Syahadat, dan Sri Afrianti Utami. "Digitalisasi Rekrutmen Di KPU: Implementasi Aplikasi Siakba Dalam Seleksi Tenaga Ad Hoc." *JAPMAS: Jurnal Politik Dan Demokrasi* 2, no. 2 (9 Oktober 2024): 127–34. <https://doi.org/10.52423/japmas.v2i2.36>
- Handayani, Fitria Andalas, dan Mohamad Ichsana Nur. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 11, no. 1 (10 Juni 2019): 1–11. <https://doi.org/10.15575/jpan.v11i1.7631>
- Harjanta, Sri Lestari. "Digitalisasi Pelayanan dan Inovasi KPU Kabupaten Sleman Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu 2024." *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* 6, no. 2 (2023): 257–64. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3460>
- Hindiawati, Wahyu. "Pengaturan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Kepala Daerah Yang Efektif Pasca Perubahan Uud 1945 Sebagai Wujud Negara Hukum Yang Demokratis." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance* 4, No. 1 (30 April 2024): 190–98. <https://doi.org/10.53363/Bureau.V4i1.400>
- Kusmiati, Isma, Irma Purnamasari, dan Euis Salbiah. "Efektivitas Proses Pendaftaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Melalui Aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA)." *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4519–32.

- Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, Dan Shaleh Shaleh. “Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi.” *Jurnal Pendidikan Dasar* 11, No. 2 (31 Desember 2023): 341–48. <https://doi.org/10.46368/Jpd.V11i2.902>
- Muhajirin. “Masalah Mursalah dan Implementasinya dalam Akad Muamalah.” *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 2021.
- Ngimadudin, Ngimadudin, dan Supriadi Supriadi. “Pemikiran Kritis Dalam Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Menggunakan Sistem Online Perspektif Hukum Tata Negara.” *Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (29 Februari 2024): 97–108. <https://doi.org/10.37092/hutanasyah.v2i2.700>
- Putri, Amanda Aditya, dan M. Agus Muljanto. “Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 Di KPU Kabupaten Sidoarjo.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 1 (31 Januari 2025). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.231>
- Ramlan, Muhammad Edy. “Tinjauan Fikih Siyasa Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 7, No. 1 (23 Juni 2023). <https://doi.org/10.21093/Qj.V7i1.6510>
- Rusdi, Muhammad Ali. “Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (22 Desember 2017): 151–68. <https://doi.org/10.35905/Diktum.V15i2.432>
- Selamat, Melani Dwiyantri. “Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Suatu Studi Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro).” *Governance* 5, No. 1 (10 Februari 2013). <https://ejournal.unsrat.ac.id/V3/Index.Php/Governance/Article/View/1558>
- Taufik, Dede Nuryayi. “Problematika, Tantangan Dan Solusinya Perekrutan Badan Ad Hoc Pada Penyelenggaran Pemilu 2024.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (30 April 2023): 108–17. <https://doi.org/10.58540/isihumor.v1i2.209>
- Wulandari, Mita, Yuwanto, Dan Nunik Retno Herawati. “Implementation Of The Siakba Application Sub-District Election Committee Admission Committee At The Semarang City General Election Commission.” *Perspektif* 12, No. 2 (18 April 2023): 471–78. <https://doi.org/10.31289/Perspektif.V12i2.8886>
- Yuri, Bobby J., Aidinil Zetra, dan Roni Ekha Putera. “Analisis kebijakan KPU dalam rekrutmen KPPS untuk pemilu 2024.” *SOSIOHUMANIORA: Jurnal*

Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora 9, no. 1 (8 Maret 2023): 145–54.
<https://doi.org/10.30738/sosio.v9i1.13954>

Skripsi

Anggraini, Lidia, Dan Muhammad Nur Budiyanto. “Efektivitas Aplikasi Siakba (Sistem Informasi Anggota Kpu Dan Badan Ad Hoc) Dalam Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (Pps) Menjelang Pemilu 2024 (Studi Penelitian Di Kpu Kota Palembang).” Undergraduate, Sriwijaya University, 2024.
<https://Repository.Unsri.Ac.Id/142952/>

Darmanerus Duarmas. “Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat.” *Universitas Sam Ratulangi*, 2016.

Habibah Zainah. “Analisis Masalah Mursalah terhadap penggunaan sistem E-court di Pengadilan Agama cilacap.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

Lisa Rahmawati. “Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Produk Fashion Secara Online Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Parepare.” Skripsi, Institut Agama Islam Parepare, 2022.

Website / Dokumen Resmi

“Arti kata optimalisasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 15 Juni 2025. <https://kbbi.web.id/optimalisasi.html>

“DASAR HUKUM | PDF.” Diakses 22 Mei 2025.
<https://id.scribd.com/document/804942208/DASAR-HUKUM>

Database Peraturan | JDIH BPK. “Peraturan KPU No. 5 Tahun 2021.” Diakses 24 Mei 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/216618/peraturan-kpu-no-5-tahun-2021>

Hadits.id. “Hadits Majah No. 2332 | Seseorang yang membangun (bangunan) di lokasi miliknya, namun mengganggu hak tetangganya.” Diakses 19 Juni 2025. <http://www.hadits.id/hadits/majah/2332>

“JANE - Jurnal Administrasi Negara.” Diakses 6 Maret 2025.
<https://jurnal.unpad.ac.id/jane/index>

“Kaidah-Kaidah Hukum Islam : Ilmu Ushulul Fiqh / Abdul Wahhab Khallaf | Perpustakaan Mahkamah Konstitusi.” Diakses 16 Juni 2025.
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=7558>

“Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 438 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan

Adhoc sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum.” Komisi Pemilihan Umum RI, 2022.

KPU. “Komisi Pemilihan Umum.” Diakses 27 Mei 2025. <https://www.kpu.go.id>

“Kpu Kab-Purworejo.” Diakses 3 Juni 2025. <https://Kab-Purworejo.Kpu.Go.Id/Blog/Read/Apa-Itu-Siakba-Kpu>

“Kpu Kota-Malang.” Diakses 3 Juni 2025. <https://Kota-Malang.Kpu.Go.Id/Blog/Read/Sosialisasi-Pengaplikasian-Siakba>

“Kpu Kota-Malang.” Diakses 27 Mei 2025. <https://Kota-Malang.Kpu.Go.Id/Page/Read/Struktur-Organisasi#>

“Mashlahah Al-Mursalah Sebagai Dalil Dan Metode Ijtihad | Isnaini | Hikmah: Journal Of Islamic Studies.” Diakses 19 Juni 2025. <https://Www.Journal.Alhikmahjkt.Ac.Id/Index.Php/Hikmah/Article/View/175/Pdf>

“(PDF) Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo.” Diakses 28 Mei 2025. https://www.researchgate.net/publication/388689910_Penerapan_E-Government_Melalui_SIAKBA_Dalam_Administrasi_Petugas_Badan_Ad_Hoc_Persiapan_Pemilihan_Kepala_Daerah_2024_di_KPU_Kabupaten_Sidoarjo

“Penerapan E-Government Melalui SIAKBA Dalam Administrasi Petugas Badan Ad Hoc Persiapan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di KPU Kabupaten Sidoarjo | Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa.” Diakses 26 Februari 2025. <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/article/view/231>

“Surat Al-Anbiya’ Ayat 107: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 16 Juni 2025. <https://quran.nu.or.id/al-anbiya/107>

“View Of Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, Dan Tersier.” Diakses 18 Mei 2025. <https://iicls.Org/Index.Php/Jer/Article/View/238/195>

LAMPIRAN

A. Pedoman Wawancara

1. Sejak kapan mulai menggunakan aplikasi SIAKBA dalam perekrutan penyelenggara pemilu di Kota Malang?
2. Apa tujuan dan fungsi digunakannya aplikasi SIAKBA dalam perekrutan penyelenggara pemilu di Kota Malang?
3. Sebelum Menggunakan Aplikasi SIAKBA, proses perekrutan badan adhoc di KPU Kota Malang menggunakan sistem apa?
4. Sebagai operator SIAKBA, Apa hambatan dalam penggunaan aplikasi SIAKBA?
5. Apa saja keunggulan yang dimiliki aplikasi SIAKBA dalam mendukung proses seleksi penyelenggara pemilu di Kota Malang?
6. Bagaimana solusi yang dilakukan KPU Kota Malang ketika mengalami hambatan dalam penggunaan aplikasi SIAKBA ketika proses perekrutan badan adhoc berlangsung?
7. Apakah penggunaan aplikasi SIAKBA di KPU Kota Malang sudah selaras dengan prinsip-prinsip *Good Governance*?

B. Dokumentasi Wawancara



Gambar 1

Wawancara dengan Bapak M. Toyib pada tanggal 14 April 2025 di KPU Kota Malang sebagai Ketua KPU Kota Malang



Gambar 2

Wawancara dengan ibu Herryda Anglariati K.D, pada tanggal 14 April 2025 di KPU Kota Malang sebagai Kasubag Parmas dan SDM KPU Kota Malang



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Jawad Bahonar, pada tanggal 14 April 2025 di KPU Kota Malang sebagai PPNPN KPU Kota Malang



Gambar 4

Wawancara dengan Ibu Ayu Jaya Tiur, pada tanggal 15 April 2025 di KPU Kota Malang sebagai pelaksana KPU Kota Malang



Gambar 5

Wawancara dengan Bapak Irwanto, pada tanggal 15 April 2025 di KPU Kota Malang sebagai PPNPN KPU Kota Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Nur Syalsa Billah
Tempat Tanggal Lahir : Perapen, 01 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Metro Jaya, Desa Durian, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh
Email : nursyalsablh01@gmail.com

Riwayat Pendidikan

RA Al-Muchtariyah : 2008 - 2009
SD Bukit Meutuah : 2009 - 2015
MTS Ulumul Qur'an Langsa : 2015 - 2018
MAS Ulumul Qur'an Langsa : 2018 - 2021
Uin Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021 - 2025